

SKRIPSI

**DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS
GAMPONG (DESA) BAITUL MAL ACEH TERHADAP
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DAN
DISTRIBUSI MANFAAT BAGI *MUSTAHIK* DI KABUPATEN ACEH
BESAR**



Disusun Oleh :

**KHALIS GIFRAN
NIM: 220602042**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

SKRIPSI

**DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS
GAMPONG (DESA) BAITUL MAL ACEH TERHADAP
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DAN
DISTRIBUSI MANFAAT BAGI *MUSTAHIK* DI KABUPATEN ACEH
BESAR**



Disusun Oleh :

**KHALIS GIFRAN
NIM: 220602042**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Khalis Gifran
NIM : 220602042
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, Maret 2026
Yang Menyatakan



Khalis Gifran
Khalis Gifran

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS
GAMPONG (DESA) BAITUL MAL ACEH TERHADAP
PENGEMBANGAN BADAN USAHA MILIK GAMPONG (BUMG)
DAN DISTRIBUSI MANFAAT BAGI MUSTAHIK DI
KABUPATEN ACEH BESAR**

Disusun Oleh:

Khalis Gifran
NIM: 220602042

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

Pembimbing II

Rika Mulia, BM., MBA
NIP. 198906032020122013

Mengetahui,
Ketua Prodi,

Dr. Intan Qurratulaini, S.Ag., M.S.I
NIP. 197612172009122001

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**DAMPAK BANTUAN MODAL USAHA KELOMPOK BERBASIS
GAMPONG (DESA) TERHADAP PENGEMBANGAN BADAN
USAHA MILIK GAMPONG (BUMG) DAN DISTRIBUSI
MANFAAT BAGI MUSTAHIK DI KABUPATEN ACEH BESAR**

Khalis Gifran

NIM: 220602042

Telah Disidangkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jumat 20 Februari 2026

2 Ramadhan 1447

Banda Aceh,

Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Intan Ouratulaini, S.Ag., M.S.I

NIP: 197612172009122001

Muksal, S.E.I., M.E.I

NIP: 199009022020121008

Penguji I

Penguji II

Dr. Jalaluddin, MA

NIP: 196512302023211002

Seri Murni, S.E., M.Si., Ak.

NIP: 197210112014112001

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry

Prof. Dr. Hafas Furqani, M.Ec
NIP: 198006252009011009



FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Khalis Gifran
NIM : 220602042
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 220602042@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKKU Skripsi

yang berjudul:

Dampak Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* (Desa) Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dan Distribusi Manfaat bagi *Mustahik* di Kabupaten Aceh Besar

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain. Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Aceh Besar
Pada tanggal : 24 Februari 2026

Mengetahui,

Penulis

Khalis Gifran
NIM: 220602042

Pembimbing I

Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I.
NIP: 197612172009122001

Pembimbing II

Rika Mulia, BM., MBA.
NIP: 198906032020122013

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Dampak Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* (Desa) Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dan Distribusi Manfaat bagi *Mustahik* di Kabupaten Aceh Besar”** dengan baik. Shalawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, motivasi, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. Hafas Furqani, M. Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I selaku ketua Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Sekaligus sebagai pembimbing 1 dan Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan masukan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Muksal, S.E.I., M.E.I selaku sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Ar- Raniry Banda Aceh.
4. Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Rika Mulia, BM., MBA selaku pembimbing II, yang telah dengan sabar dan penuh dedikasi membimbing penulis dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan perhatian Bapak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kepada seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry Banda Aceh yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta lingkungan akademik yang mendukung selama penulis menempuh pendidikan.
7. Penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh informan dalam penelitian ini, yaitu kepada Putra Misbah, SHI., Edi Fadhil, SH., Muhammad Naufal, ST., Kak Zakia Ulfa, dan Cut Mutia.
8. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis sampaikan kepada kedua orang tua tercinta DRS. Moh Taufik dan Malahayati, SE atas doa, kasih sayang, perhatian, serta dukungan moril dan materil yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ekonomi Syariah, dan doa kalian yang tak terhingga hanya dapat terbalaskan dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan.
9. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada sahabat terdekat yang senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan kebersamaan dalam setiap proses perjuangan penulis, baik dalam suka maupun duka, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yaitu Cut Natasha Ladika, Muhammad Faiz Mubarak, Milda Yatul Jamilah, Tasya Humaira, Fitria Rizkika Amanda, Najla Vina Zaiza Lubis, Muhammad Fathullah dan Muhammad Alif. Terima kasih kepada semuanya karna telah menjadi bagian dari kisah penulis, yang akan selalu penulis kenang dengan penuh kehangatan.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan doa dalam proses penyusunan skripsi ini, termasuk para dosen, informan, sahabat, dan keluarga tercinta. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan ilmu yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda serta keberkahan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Harapannya, semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Banda Aceh, Februari 2026

Penulis



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	D			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haul*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ا ي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ	:	<i>qāla</i>
رَمَى	:	<i>ramā</i>
قِيلَ	:	<i>qīla</i>
يَقُولُ	:	<i>yaqūlu</i>

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Raudah al-atfāl/ raudatulatfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	:	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah/ alMadīnatul Munawwarah</i>
طَلْحَةَ	:	<i>Talḥah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



ABSTRAK

Nama : Khalis Gifran
NIM : 220602042
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah
Judul : Dampak Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* Terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dan Distribusi Manfaat bagi *Mustahik* di Kabupaten Aceh Besar
Pembimbing 1 : Dr. Intan Quratulaini, S.Ag, M.S.I
Pembimbing 2 : Rika Mulia, BM., MBA.

Zakat sebagai instrumen ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Baitul Mal Aceh mengembangkan program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* yang dikelola melalui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) sebagai bentuk pendayagunaan zakat produktif. Program ini bertujuan mendorong pengembangan usaha BUMG serta mendistribusikan manfaat kepada *mustahik* secara berkelanjutan. Namun, efektivitas pengelolaan program tersebut dalam mendukung pengembangan BUMG dan memberikan dampak bagi *mustahik* perlu dikaji secara mendalam, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* yang disalurkan oleh Baitul Mal Aceh terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) serta distribusi manfaat bagi *mustahik* di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pihak Baitul Mal Aceh, pengelola BUMG, dan *mustahik* penerima manfaat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini memberikan dampak positif terhadap

pengembangan BUMG melalui peningkatan aktivitas usaha, penguatan kelembagaan, dan penciptaan lapangan kerja di tingkat gampong, serta memberikan manfaat ekonomi bagi mustahik melalui sistem pembagian hasil usaha. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia pengelola BUMG dan belum optimalnya pendampingan usaha, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas pengelola, penguatan sistem pendampingan, dan perbaikan mekanisme monitoring agar program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Baitul Mal Aceh, BUMG, Bantuan Modal Usaha, Mustahik.



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPEL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis.....	9
1.4.3 Manfaat Kebijakan	9
1.5 Sistematika Penelitian.....	10
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Zakat, infak, dan sedekah (ZIS).....	12
2.1.1 Zakat	15
2.1.2 Lembaga Zakat	23
2.1.3 Zakat Konsumtif.....	29

2.1.4 Zakat Produktif.....	30
2.1.5 Distribusi Manfaat Zakat kepada <i>Mustahik</i>	32
2.1.6 Infak dan Sedekah	35
2.2 Modal Sosial	37
2.2.1 Program Bantuan Modal Usaha dalam Perspektif Zakat Produktif.....	39
2.2.2 Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha	42
2.3 Badan Usaha Milik <i>Gampong</i>	43
2.3.1 Dampak Program Bantuan Modal Usaha terhadap BUMG dan <i>Mustahik</i>	46
2.3.2 Pengembangan BUMG.....	50
2.4 Penelitian Terdahulu	51
2.5 Kerangka Berpikir.....	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Pendekatan Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian.....	62
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	63
3.4 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data.....	64
3.4.1 Sumber Data	64
3.4.2 Teknik Pengumpulan Data	65
3.5 Teknik Analisis Data.....	66
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	70
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	70
4.1.1 Baitul Mal Aceh	70
4.1.2 Dinas Pemberdayaan Masyarakat <i>Gampong</i> (DPMG).....	75
4.1.3 BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis <i>Gampong</i>	79
4.2 Hasil Penelitian	82
4.2.1 Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis <i>Gampong</i> dan Mekanisme Pengelolaan.....	83

4.2.2	Mekanisme Pendampingan/Monitoring Usaha	88
4.2.3	Mekanisme Pengelolaan BUMG	92
4.2.4	Mekanisme Pembagian Hasil dan Distribusi Manfaat Bagi <i>Mustahik</i>	98
4.2.5	Dampak Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis <i>Gampong</i> Oleh BUMG Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	101
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian	105
4.3.1	Mekanisme Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis <i>Gampong</i>	105
4.3.2	Mekanisme Pembagian Hasil dan Distribusi Manfaat bagi <i>Mustahik</i>	106
4.3.3	Dampak Program Bantuan Modal Usaha Terhadap Pengembangan BUMG	108
4.3.4	Dampak Program Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	109
4.4	Berbagai Harapan Terhadap Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis <i>Gampong</i>	110
BAB V PENUTUP		113
5.1.	Kesimpulan	113
5.2.	Saran	114
DAFTAR PUSTAKA		116
LAMPIRAN		123

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	54
Tabel 3.1 Daftar BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis Gampong di Kabupaten Aceh Besar	62
Tabel 4.1 Jumlah BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis Gampong di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021–2025	80
Tabel 4.2 BUMG yang Dipilih Dalam Penelitian	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	59
Gambar 4.2 Kronologis Keberadaan Baitul Mal Aceh.....	70
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Baitul Mal Aceh	74
Gambar 4.4 Visi dan Misi DPMG.....	77
Gambar 4.5 Struktur Organisasi DPMG.....	78
Gambar 4.6 Unit Bantuan Modal Usaha Kelompok.....	84
Gambar 4.7 Bagan Mekanisme Pengelolaan Bantuan Modal Usaha	88
Gambar 4.8 Bagan Struktur Pengurus BUMG	93



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan Baitul Mal Aceh	123
Lampiran 2 Pedoman Wawancara Informan Dinas Pemberdayaan Masyarakat <i>Gampong</i> (DPMG)	124
Lampiran 3 Pedoman Wawancara Informan Direktur Badan Usaha Milik <i>Gampong</i> (BUMG)	125
Lampiran 4 Pedoman Wawancara Informan <i>Mustahik</i>	127
Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara bersama Informan Ahli	128
Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara bersama Direktur BUMG.....	129
Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara bersama <i>Mustahik</i>	131



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kesejahteraan dan kemiskinan masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Kemiskinan tidak hanya dipahami sebagai keterbatasan pendapatan, tetapi juga mencerminkan keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pendidikan, dan kesehatan. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat berada dalam situasi rentan dan sulit meningkatkan kualitas hidupnya secara mandiri. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kemiskinan tidak dapat dilakukan hanya melalui bantuan yang bersifat sementara atau konsumtif, melainkan memerlukan pengelolaan bantuan yang terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks ekonomi Islam, zakat memiliki peran strategis sebagai instrumen perlindungan sosial yang bertujuan mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga pengelolaan zakat yang efektif dan terorganisir diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata (Andina & Wahyudi, 2024).

Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2025), tingkat kemiskinan di Indonesia masih menunjukkan angka yang cukup signifikan. Persentase penduduk miskin secara nasional tercatat sebesar 8,47 persen, dengan tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan sebesar 11,03 persen dan di wilayah perkotaan sebesar 6,73 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kemiskinan lebih dominan terjadi di wilayah pedesaan dibandingkan perkotaan. Sementara itu, Provinsi Aceh memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, yaitu sebesar 12,33 persen, dengan persentase penduduk miskin di wilayah pedesaan mencapai 14,44 persen dan di wilayah perkotaan sebesar 8,54

persen. Tingginya angka kemiskinan di Aceh, khususnya di wilayah pedesaan, menunjukkan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat masih menjadi persoalan penting yang memerlukan perhatian serius melalui kebijakan dan program pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Zakat berperan sebagai instrumen ekonomi Islam yang strategis dalam membantu *mustahik* melalui mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan berkelanjutan. Tidak hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar fakir dan miskin, zakat juga diarahkan secara produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, serta program pemberdayaan ekonomi agar *mustahik* mampu meningkatkan pendapatan dan kemandiriannya. Dengan pengelolaan yang profesional dan tepat sasaran, zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial, mencegah penumpukan harta pada kelompok tertentu, serta mendorong pertumbuhan ekonomi umat. Oleh karena itu, zakat berfungsi ganda sebagai ibadah sekaligus instrumen sosial-ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan mengantarkan mereka dari penerima bantuan menuju individu yang mandiri secara ekonomi (Makraja, 2024).

Peralihan pendekatan zakat dari pola konsumtif menuju pengelolaan yang lebih terorganisir dan berkelanjutan menunjukkan perubahan paradigma penting dalam filantropi Islam. Zakat yang sebelumnya lebih banyak disalurkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek *mustahik*, kini diarahkan pada program-program produktif dan pemberdayaan ekonomi, seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha mikro. Perubahan ini didukung oleh penguatan regulasi, profesionalisasi lembaga zakat, serta pemanfaatan teknologi digital yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berorientasi jangka panjang, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial sesaat, tetapi menjadi instrumen strategis dalam mengurangi kemiskinan, menciptakan kemandirian *mustahik*, dan

mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Nugraha & Muttaqin, 2025).

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga yang memiliki kedudukan khusus dalam struktur pemerintahan Aceh sebagai perwujudan dari keistimewaan dan kekhususan daerah dalam menjalankan syariat Islam. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Baitul Mal Aceh bersifat independen dan memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola, serta mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH). Pengelolaan tersebut dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar dana keagamaan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan umat. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menjalankan fungsi pengawasan perwalian sesuai ketentuan syariat Islam, khususnya dalam melindungi hak-hak *mustahik* dan pihak yang berada di bawah perwalian. Dengan peran strategis tersebut, Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh dalam rangka mendukung terwujudnya keadilan dan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam.

Baitul Mal Aceh sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, dan sedekah memiliki berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi *mustahik*. Program-program tersebut mencakup bantuan sosial, pendidikan, kesehatan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Salah satu program unggulan dalam bidang pemberdayaan ekonomi adalah Program Bantuan Modal Usaha Kelompok yang dirancang untuk mendorong pengembangan usaha produktif berbasis *gampong*. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemberian bantuan semata, tetapi juga pada pengelolaan modal usaha secara terstruktur melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Melalui program ini, Baitul Mal Aceh berupaya menciptakan kegiatan

ekonomi yang berkelanjutan sekaligus mendistribusikan manfaat usaha kepada *mustahik* dan masyarakat *gampong* secara lebih luas.

Program Bantuan Modal Usaha Kelompok dilaksanakan dengan pendekatan berbasis *gampong* melalui kerja sama antara Baitul Mal Aceh dan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) sebagai pengelola usaha di tingkat lokal. BUMG berperan sebagai lembaga yang menerima dan mengelola bantuan modal untuk dikembangkan dalam bentuk unit-unit usaha produktif sesuai dengan potensi *gampong*. Pendekatan berbasis *gampong* ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi desa sekaligus memastikan bahwa pengelolaan bantuan modal dilakukan secara kolektif dan terorganisir. Melalui kerja sama tersebut, program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan, tetapi juga pada pengembangan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat *gampong*, khususnya *mustahik*.

Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dilaksanakan melalui mekanisme yang meliputi pengelolaan usaha oleh BUMG, pendampingan dari instansi terkait, serta sistem pembagian hasil yang telah ditetapkan. BUMG bertanggung jawab dalam mengelola bantuan modal ke dalam unit-unit usaha produktif sesuai dengan potensi *gampong*, sementara pendampingan dilakukan untuk memastikan usaha berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Hasil usaha yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan persentase tertentu untuk kepentingan pengembangan usaha, pendapatan *gampong*, serta distribusi manfaat kepada *mustahik*. Distribusi manfaat kepada *mustahik* dilakukan dalam bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan usaha, baik berupa uang tunai maupun kebutuhan pokok, sehingga program ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan usaha BUMG tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong*.

Bentuk bantuan dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* diberikan dalam bentuk modal usaha yang dikelola oleh BUMG, bukan disalurkan langsung kepada individu *mustahik* sebagai pelaku usaha. Hal ini membedakan program ini dengan zakat produktif pada umumnya yang biasanya diberikan secara langsung kepada *mustahik* untuk dikelola sebagai usaha pribadi. Dalam program ini, BUMG berperan sebagai pengelola modal dan pengembang unit usaha produktif, sementara *mustahik* menerima manfaat dari hasil usaha yang dijalankan melalui mekanisme pembagian hasil. Dengan model tersebut, bantuan modal tidak hanya bersifat individual, tetapi dikelola secara kolektif melalui kelembagaan *gampong* sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas dan berkelanjutan oleh masyarakat.

BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*) merupakan lembaga ekonomi *gampong* yang dibentuk sebagai penggerak utama pembangunan perekonomian *gampong* melalui pengelolaan potensi, sumber daya, dan aset *gampong* secara mandiri, profesional, dan berkelanjutan. Keberadaan BUMG menempatkan *gampong* sebagai subjek pembangunan ekonomi dengan menyalurkan inisiatif masyarakat, mengoptimalkan sumber daya manusia, serta meningkatkan pendapatan asli *gampong* melalui pengembangan unit-unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. BUMG berperan sebagai motor penggerak ekonomi *gampong* dalam mengelola usaha produktif, pelayanan jasa, dan potensi lokal secara terorganisir melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan sistem manajemen. Dalam konteks nasional, konsep BUMG merupakan implementasi lokal dari Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memiliki fungsi dan peran yang sama sebagai lembaga ekonomi desa. Dengan demikian, BUMG menjalankan peran strategis dalam mewujudkan kemandirian ekonomi *gampong*, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menjadikan

gampong sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis partisipasi dan potensi lokal (Parjaman & Enas, 2021).

Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* juga ditandai dengan keterlibatan aktif masyarakat *gampong* dalam kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMG. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat, tetapi juga terlibat sebagai tenaga kerja dalam operasional unit-unit usaha serta sebagai penyedia barang dan jasa yang dibutuhkan. Keterlibatan ini menciptakan hubungan timbal balik antara BUMG dan masyarakat *gampong* dalam menjalankan kegiatan ekonomi lokal. Dengan demikian, program ini tidak hanya memperkuat kelembagaan BUMG, tetapi juga mendorong partisipasi masyarakat serta meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat *gampong*.

Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, pada tahun 2025 Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* disalurkan kepada sejumlah BUMG yang tersebar di berbagai *gampong* pada Kabupaten Aceh Besar. BUMG penerima bantuan berasal dari wilayah dengan karakteristik dan potensi usaha yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi masing-masing *gampong*. Jenis usaha yang dikembangkan juga beragam, meliputi bidang perdagangan, pertanian, peternakan, serta usaha jasa dan pengelolaan kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dilaksanakan melalui mekanisme yang mencakup pengelolaan usaha oleh BUMG, pendampingan dari instansi terkait, serta sistem pembagian hasil yang telah ditetapkan. BUMG bertanggung jawab mengelola bantuan modal ke dalam unit-unit usaha produktif sesuai dengan potensi *gampong*, sementara pendampingan dilakukan untuk memastikan usaha berjalan secara terarah dan berkelanjutan. Hasil usaha yang diperoleh kemudian dibagi berdasarkan persentase tertentu untuk kepentingan pengembangan usaha, pendapatan

gampong, dan distribusi manfaat kepada *mustahik*. Distribusi manfaat kepada *mustahik* dilakukan dalam bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kemampuan pendapatan usaha, baik berupa uang tunai maupun kebutuhan pokok, sehingga program ini tidak hanya berfungsi sebagai penguatan usaha BUMG, tetapi juga sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong*.

Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* turut memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat *gampong*. Unit-unit usaha yang dikembangkan oleh BUMG membutuhkan tenaga kerja dalam kegiatan operasional sehari-hari, sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat secara langsung. Keterlibatan masyarakat sebagai tenaga kerja ini tidak hanya meningkatkan pendapatan warga, tetapi juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi *gampong* serta mendorong perputaran ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Hingga saat ini, kajian ilmiah yang secara khusus membahas dampak pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* melalui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) masih relatif terbatas. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak menyorozi zakat produktif secara umum atau program pemberdayaan ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan penelitian yang mengkaji secara lebih mendalam mekanisme pengelolaan program berbasis *gampong* serta dampaknya terhadap pengembangan BUMG dan kesejahteraan *mustahik*.

Oleh karena itu, perlu diketahui secara lebih mendalam bagaimana mekanisme pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong*, mulai dari proses pengelolaan usaha oleh BUMG, sistem pembagian hasil, hingga distribusi manfaat yang diterima oleh *mustahik*. Pemahaman terhadap mekanisme tersebut penting untuk menilai apakah pelaksanaan program telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Selain itu, perlu juga dilihat

sejauh mana program ini mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong*, baik melalui distribusi hasil usaha maupun melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam pengelolaan program agar lebih efektif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengkajian dampak pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* melalui Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), khususnya pada aspek mekanisme pengelolaan usaha, pembagian hasil, serta distribusi manfaat kepada *mustahik*. Penelitian ini juga diarahkan untuk melihat sejauh mana program tersebut berkontribusi terhadap pengembangan BUMG dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong*. Oleh sebab itu, penulis memilih judul **“Dampak Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* (Desa) terhadap Pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dan Distribusi Manfaat bagi *Mustahik* di Kabupaten Aceh Besar”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* Baitul Mal Aceh terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di Kabupaten Aceh Besar ?
2. Bagaimana dampak bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* Baitul Mal Aceh terhadap *mustahik* di Kabupaten Aceh Besar ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis Bagaimana dampak program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* Baitul Mal Aceh terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di Kabupaten Aceh Besar.
2. Menilai dampak bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* Baitul Mal Aceh terhadap *mustahik* di Kabupaten Aceh Besar.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan manajemen zakat produktif. Hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian teoritis mengenai efektivitas program zakat produktif dalam mengembangkan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), serta menjadi referensi bagi penelitian yang sama di masa mendatang.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata mengenai bagaimana pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* serta dampaknya terhadap pengembangan BUMG . Temuan penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pengelola zakat, lembaga amil zakat, maupun praktisi ekonomi Islam dalam mengoptimalkan pengelolaan dana ZIS agar lebih produktif dan berkelanjutan.

1.4.3. Manfaat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan arah strategis bagi pengelolaan zakat produktif agar mampu mendorong Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) menjadi lebih maju dan berkembang. Dengan pendampingan

dan distribusi yang tepat, program mampu memberi perkembangan terhadap BUMG. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberi dasar bagi Baitul Mal Aceh untuk menyempurnakan mekanisme penyaluran zakat agar lebih produktif, efisien, dan memiliki dampak jangka panjang. Kebijakan dapat diarahkan untuk mengurangi pola penyaluran langsung secara konsumtif kepada *mustahik* yang kurang berdaya guna. Dengan demikian, penelitian ini dapat membantu dalam pengambilan keputusan strategis untuk memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi *mustahik*.

1.5. Sistematika Penelitian

Untuk memastikan bahwa penulisan penelitian ini terstruktur dengan baik dan sesuai dengan kaidah penulisan yang berlaku, penulis akan menyajikan sistematika penulisan yang jelas. Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I: Bab ini memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Pada bagian latar belakang, dipaparkan alasan pentingnya penelitian ini dilakukan dan dijelaskan pokok persoalan yang menjadi fokus kajian. Uraian tersebut kemudian mengarahkan pada perumusan tujuan penelitian serta manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaannya.

BAB II: Bab ini menyajikan pembahasan mengenai landasan teori, hasil-hasil penelitian sebelumnya dan kerangka pemikiran. Bagian landasan teori memaparkan konsep dan teori yang memiliki kaitan dengan topik yang diteliti. Teori-teori tersebut berperan sebagai dasar analisis dalam menelaah pengaruh bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* sebagai terhadap pengembangan badan usaha milik *gampong* (BUMG) dan distribusi manfaat kepada *mustahik*.

BAB III: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, termasuk jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek, objek, teknik pengumpulan data, metode analisis data, reduksi data, serta penarikan kesimpulan.

BAB IV: Bab ini menyajikan hasil temuan penelitian yang diperoleh dari lapangan dan dibahas secara mendalam dengan mengaitkan pada teori maupun temuan studi sebelumnya. Fokusnya pada dampak yang diterima oleh badan usaha milik gampong (BUMG), dan manfaat yang diterima oleh *mustahik*.

BAB V: Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang diajukan untuk pengambil kebijakan dan peneliti berikutnya. Bab ini juga memuat keterbatasan studi yang dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.



BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Zakat, infak, dan sedekah (ZIS)

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki peran strategis dalam mendistribusikan kekayaan secara adil serta memperkuat rasa solidaritas dan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Zakat memiliki sifat wajib bagi umat Islam yang telah memenuhi ketentuan tertentu, baik dari segi harta, waktu, maupun kelompok penerima (*mustahik*), sehingga pelaksanaannya diatur secara jelas dalam syariat Islam. Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sukarela dan fleksibel, yang dapat diberikan kapan saja serta dalam berbagai bentuk, baik berupa materi maupun nonmateri. Secara keseluruhan, keberadaan ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi yang berkontribusi dalam memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*, mengurangi ketimpangan dan kesenjangan sosial, serta mendorong terciptanya kesejahteraan dan keadilan ekonomi yang berkelanjutan dalam masyarakat (Wulandari & Pratama, 2022).

Dasar hukum Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta diperkuat oleh ijma' ulama dan regulasi perundang-undangan di Indonesia. Zakat memiliki kedudukan hukum wajib (*fardhu 'ain*) bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat nisab dan haul, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan hadis yang menjadikannya sebagai salah satu rukun Islam. Sementara itu, infak dan sedekah bersifat sunnah, namun sangat dianjurkan karena memiliki nilai ibadah dan sosial yang tinggi. Secara normatif, ZIS tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual (*habluminallah*), tetapi juga sebagai instrumen sosial-ekonomi (*habluminannas*) untuk mewujudkan keadilan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan umat. Dengan demikian, pelaksanaan dan pengelolaan ZIS harus dilakukan sesuai

prinsip syariah agar tujuan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial dapat tercapai secara berkelanjutan (Kurnianingsish, 2022).

Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat, khususnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menjadi landasan hukum utama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia. Undang-undang ini mengatur secara sistematis proses perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan ZIS agar dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip syariah Islam. Melalui pengaturan peran lembaga resmi seperti BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat), undang-undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi ZIS sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan keadilan sosial. Dengan adanya regulasi yang jelas, pengelolaan ZIS diharapkan mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi *mustahik* sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat (Aprilianti et al., 2024).

Tujuan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) adalah mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan ekonomi dalam masyarakat dengan cara mendistribusikan sebagian harta dari golongan mampu kepada pihak yang membutuhkan. ZIS berfungsi sebagai instrumen penyucian harta dan jiwa bagi muzakki, sekaligus sarana perlindungan sosial bagi fakir dan miskin agar kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi. Selain itu, ZIS bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, menumbuhkan rasa solidaritas, empati, dan tanggung jawab sosial, serta mempererat ukhuwah antarumat. Dalam konteks yang lebih luas, ZIS diarahkan untuk mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, baik melalui bantuan konsumtif maupun pemberdayaan ekonomi produktif, sejalan dengan prinsip maqashid syariah (Al-labiyah et al., 2023).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perannya sebagai instrumen distribusi pendapatan dan penggerak aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran ZIS meningkatkan daya beli *mustahik*, mendorong konsumsi, serta memperluas perputaran uang di sektor riil. Selain itu, pendayagunaan ZIS secara produktif melalui modal usaha, pembiayaan mikro, dan program pemberdayaan ekonomi berkontribusi pada peningkatan pendapatan, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Dalam jangka panjang, pengelolaan ZIS yang efektif dan berkelanjutan mampu memperkuat stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Wulandari & Pratama, 2022).

ZIS berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kelompok *mustahik*, melalui mekanisme pemerataan harta dan peningkatan kemampuan ekonomi. Penyaluran dana ZIS yang dilakukan secara konsumtif maupun produktif terbukti dapat memperbaiki tingkat daya beli, meningkatkan produktivitas, serta membangun kemandirian ekonomi penerima manfaat. Melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pemberian modal usaha, pengembangan keterampilan, dukungan pendidikan, dan pelayanan kesehatan, ZIS mampu mengubah posisi *mustahik* dari sekadar penerima bantuan menjadi subjek ekonomi yang aktif dan mandiri. Di samping itu, optimalisasi pemanfaatan dana ZIS turut menimbulkan efek pengganda yang berdampak pada penguatan usaha mikro, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, ZIS dapat dipandang sebagai instrumen strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan (Hadi et al., 2025).

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) berperan penting sebagai bentuk investasi sosial yang berorientasi pada pembangunan manusia dan kesejahteraan jangka

panjang masyarakat. Melalui pengelolaan dan pendayagunaan dana ZIS yang terencana, ZIS tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial sesaat, tetapi juga sebagai instrumen pembiayaan sosial yang mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kemiskinan secara berkelanjutan. Investasi sosial melalui ZIS diwujudkan dalam program-program produktif seperti pemberdayaan usaha mikro, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan kapasitas *mustahik*, yang menghasilkan dampak sosial dan ekonomi berjangka panjang. Dengan demikian, ZIS menjadi instrumen strategis dalam menciptakan pembangunan sosial yang inklusif, berkeadilan, dan selaras dengan prinsip maqashid syariah, karena mampu mengubah dana sosial keagamaan menjadi modal sosial dan ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat luas (Al-labiyah et al., 2023).

2.1.1. Zakat

Menurut Bahasa zakat berasal dari kata “*zaka*” yang memiliki arti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Penamaan zakat mencerminkan adanya harapan agar harta yang dikeluarkan membawa keberkahan, menyucikan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan dalam diri seseorang. Makna “*tumbuh*” menunjukkan bahwa menunaikan zakat dapat menjadi sebab bertambahnya keberkahan dan pahala, sedangkan makna “*suci*” menandakan bahwa zakat berfungsi membersihkan hati dari sifat buruk dan dosa. Secara terminologi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim ketika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Salah satu dari rukun Islam, zakat wajib diberikan kepada golongan yang berhak (*asnaf*) sebagaimana diatur dalam syariat Islam (Badan Amil Zakat Nasional, 2021).

Dalam ajaran syariat Islam, zakat diartikan sebagai kewajiban seorang Muslim untuk menyerahkan sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada delapan golongan penerima yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat

berfungsi tidak hanya sebagai sarana penyucian harta dari hal-hal yang tidak baik, tetapi juga sebagai jalan untuk menambah keberkahan dalam rezeki. Lebih dari sekadar kewajiban finansial, zakat mencerminkan tanggung jawab moral dan rasa solidaritas sosial seorang Muslim terhadap masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, zakat mengandung dimensi spiritual dan sosial yang saling melengkapi serta memperkuat keseimbangan dalam kehidupan umat Islam (Chaerunnisa et al., 2025).

Dasar hukum zakat telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *“Tegakkanlah Shalat, Tunaikanlah Zakat, dan Rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”*.

Pada ayat ini Allah memerintahkan Bani Israil untuk melakukan tiga hal, yaitu melaksanakan salat dengan sebaik-baiknya sesuai syarat, rukun, dan waktu yang telah ditentukan dengan penuh keikhlasan dan kekhusyukan, menunaikan zakat sebagai bentuk syukur kepada Allah sekaligus sarana penyucian harta dan jiwa serta untuk mempererat hubungan sosial melalui sikap saling tolong-menolong dalam masyarakat, dan rukuk bersama orang-orang yang rukuk yang bermakna agar mereka mengikuti ajaran Islam serta melaksanakan salat secara berjamaah. Penyebutan kata rukuk pada akhir ayat menegaskan pentingnya melaksanakan salat dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam, bukan seperti cara mereka sebelumnya yang belum sempurna.

Allah SWT juga berfirman tentang gunanya zakat yang menunaikannya seperti dalam Q.S At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu*

adalah ketentraman bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Perintah Allah pada awal ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sebagai pemimpin agar mengambil sebagian harta kaum Muslimin sebagai zakat atau sedekah untuk membuktikan ketulusan tobat mereka serta membersihkan diri dari dosa dan sifat cinta harta, kikir, dan tamak. Zakat juga berfungsi menyucikan harta karena di dalamnya terdapat hak orang lain yang wajib diberikan kepada yang berhak menerimanya, sehingga harta yang tersisa menjadi bersih dan diberkahi. Walaupun ayat ini turun dalam peristiwa tertentu, hukumnya berlaku bagi seluruh pemimpin dalam masyarakat Islam untuk memungut dan menyalurkan zakat kepada yang berhak agar tercipta kesejahteraan sosial. Selain itu, pemimpin juga diperintahkan mendoakan para pembayar zakat agar hati mereka menjadi tenang dan yakin bahwa tobat mereka diterima oleh Allah, karena Allah Maha Mendengar ucapan hamba-Nya dan Maha Mengetahui isi hati mereka.

Landasan hukum zakat juga terdapat dalam hadits Rasulullah SAW. Hadist dari Ibnu Umar r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda:

(بُئِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ)

Artinya: *“Islam itu dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan”,* (H.R. Bukhari).

Kemudian hadits dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ
خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ
تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: “Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka shalat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan mereka bahwa Allah mewajibkan mereka sedekah (zakat) yang dipungut dari orang-orang kaya diantara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin diantara mereka” (H.R. Bukhari dan Muslim).

zakat dalam Islam terdiri atas beberapa jenis yang memiliki ketentuan dan fungsi sosial yang berbeda-beda. Jenis-jenis zakat tersebut meliputi zakat *maal* (harta), yaitu zakat atas emas, perak, uang, perdagangan, hasil pertanian, peternakan, dan harta temuan

1. Zakat *fitriah*, yang wajib dikeluarkan setiap akhir Ramadan sebagai bentuk penyucian diri;
2. Zakat penghasilan, yang diambil dari pendapatan individu setelah mencapai nisab;
3. Zakat pertanian, atas hasil panen dengan kadar tertentu;
4. Zakat hewan ternak, yang dikenakan pada sapi, kambing, atau domba setelah memenuhi syarat;
5. Zakat emas dan perak, dengan nisab dan kadar zakat tertentu.

Secara keseluruhan, zakat berperan penting sebagai instrumen filantropi Islam yang tidak hanya bertujuan untuk menyucikan harta dan jiwa, tetapi juga untuk memperkuat solidaritas sosial, membantu kaum fakir miskin, serta mendorong pemerataan kesejahteraan dalam masyarakat (Zannah et al., 2024).

Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang dilaksanakan pada bulan Ramadan hingga sebelum salat Idulfitri. Zakat ini berfungsi untuk menyucikan jiwa orang yang berpuasa dari kesalahan dan perbuatan sia-sia, sekaligus sebagai bentuk kepedulian sosial kepada fakir miskin. Dengan menunaikan zakat fitrah, umat Islam diajak untuk menumbuhkan rasa kebersamaan, keadilan, dan solidaritas sosial, sehingga kebahagiaan hari raya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, zakat fitrah tidak hanya bernilai ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga memiliki peran penting dalam memperkuat hubungan sosial dan kesejahteraan umat (Fatmawati et al., 2024).

Zakat mal merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat tertentu, seperti kepemilikan sempurna, mencapai nisab, dan haul. Zakat ini mencakup berbagai jenis harta, antara lain emas dan perak, harta perdagangan, hasil pertanian, peternakan, pertambangan, rikaz, serta penghasilan profesi. Kewajiban zakat mal menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengatur aspek ibadah ritual, tetapi juga aspek ekonomi dan sosial umat. Melalui zakat mal, harta tidak hanya berfungsi sebagai milik pribadi, tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Dengan demikian, zakat mal memiliki peran strategis dalam menciptakan keadilan sosial, mempererat solidaritas antarumat, serta membersihkan harta dan jiwa pemiliknya sesuai dengan prinsip syariat Islam (Fatmawati et al., 2024).

Zakat memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi, khususnya sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Melalui mekanisme redistribusi pendapatan dari kelompok mampu (muzakki) kepada kelompok yang membutuhkan (*mustahik*), zakat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Pengelolaan zakat yang produktif seperti melalui pembiayaan usaha, pemberdayaan UMKM,

dan peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, zakat juga memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi dengan menumbuhkan solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan tata kelola yang profesional, transparan, dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional, zakat berpotensi menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan (Retnowati et al., 2022).

Zakat memiliki peran penting sebagai instrumen investasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, zakat apabila dikelola secara produktif mampu menjadi sarana pemberdayaan yang mendorong peningkatan kapasitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan *mustahik*. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha, pelatihan keterampilan, beasiswa, serta layanan sosial merupakan bentuk investasi sosial yang berdampak jangka panjang, karena mampu menciptakan kemandirian dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat rentan. Dengan demikian, zakat berkontribusi dalam memutus rantai kemiskinan, memperkuat solidaritas sosial, serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Optimalisasi peran zakat sebagai investasi sosial memerlukan pengelolaan yang profesional, transparan, dan sinergi antara lembaga zakat, pemerintah, serta masyarakat (Jubaidah et al., 2025).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat merupakan kerangka hukum di Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, keteraturan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat. UU ini mengatur pengelolaan zakat secara sistematis, mencakup tahapan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Undang-undang ini tidak hanya berfungsi sebagai regulasi administratif, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan tujuan syariat zakat,

yaitu menciptakan keadilan sosial, pemerataan ekonomi, dan kemaslahatan umat. Dengan demikian, keberadaan undang-undang ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia memiliki landasan hukum yang kuat, baik secara syariat maupun konstitusional (Nazaruddin, 2022).

Dalam syariat Islam, zakat wajib disalurkan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yang dikenal sebagai *Asnaf*. Golongan-golongan ini meliputi Fakir, Miskin, *Amil* (orang-orang yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan mendistribusikan dana zakat), *Mu'allaf*, *Riqab* (budak/hamba sahaya), *Gharimin* (orang yang terlilit hutang), *Fisabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah SWT), dan *Ibnu Sabil* (*Musafir*). Penyaluran zakat kepada kedelapan *asnaf* ini sudah ditentukan dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya sedekah (zakat) itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha bijaksana*”.

Sadaqah yang dimaksud dalam ayat ini adalah zakat wajib yang disyariatkan Allah bagi kaum Muslimin yang telah memenuhi syarat, dengan tujuan menjaga kemaslahatan umat serta membersihkan jiwa dan harta dari sifat kikir, tamak, dan harta yang diperoleh secara tidak baik, sekaligus menumbuhkan rasa syukur kepada Allah. Zakat diberikan kepada delapan golongan yang telah ditetapkan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, untuk pembebasan perbudakan, orang yang berutang, fi sabilillah, dan ibnu sabil (musafir yang

membutuhkan). Ketentuan ini bersifat wajib dan harus dipedomani oleh umat Islam karena Allah Maha Mengetahui siapa yang berhak menerima dan siapa yang wajib memberi. Secara umum, penerima zakat dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mereka yang menerimanya sebagai hak pribadi seperti fakir, miskin, amil, muallaf, orang berutang, dan musafir, serta mereka yang menerimanya untuk kepentingan umum seperti pembebasan perbudakan dan kegiatan fi sabilillah, sehingga zakat berfungsi sebagai sarana penyucian diri, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan sosial umat.

Pengelolaan zakat di era modern telah mengalami perubahan besar melalui proses digitalisasi dan inovasi teknologi yang signifikan. Transformasi ini menjadikan zakat tidak hanya sebagai kewajiban ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pembangunan ekonomi dan sosial masyarakat Islam. Pemanfaatan teknologi telah mempercepat proses pengumpulan dan distribusi zakat sehingga pelaksanaannya menjadi lebih efisien, akurat, dan transparan. Kemajuan ini meningkatkan akuntabilitas lembaga zakat sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengelolaan dana zakat. Selain itu, zakat di era modern tidak lagi hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada pendanaan produktif untuk pengembangan kewirausahaan dan usaha kecil menengah. Melalui strategi ini, zakat berperan sebagai penggerak ekonomi umat yang mampu menciptakan kemandirian ekonomi bagi para *mustahik* serta berkontribusi nyata dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial (Aisyah, et al., 2024).

Prinsip zakat memiliki peran penting dalam mewujudkan sistem ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan berorientasi sosial. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang efektif untuk mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan konsumsi yang berkeadilan, serta mendorong investasi produktif. Dalam konteks

modern, pengelolaan zakat telah berkembang dengan sistem yang lebih terorganisir melalui lembaga resmi, yang menyalurkan dana secara transparan dan produktif untuk pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kewirausahaan. Prinsip zakat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta pembangunan berkelanjutan dengan menekankan pada distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan dana secara efisien sesuai tuntunan syariat dan kebutuhan ekonomi kontemporer (Febriyanti et al., 2023).

2.1.2 Lembaga Zakat

Lembaga zakat merupakan institusi penting dalam sistem ekonomi Islam yang berperan menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah dan profesional. Keberadaan lembaga zakat tidak hanya berfungsi sebagai sarana ibadah sosial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Melalui pengelolaan zakat yang terorganisir, transparan, dan berorientasi pada program produktif, lembaga zakat mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahik* serta mendorong terciptanya kemandirian ekonomi. Dengan demikian, lembaga zakat memiliki peran signifikan dalam mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Mashur et al., 2022).

Baitul Mal Aceh merupakan lembaga zakat yang memiliki kedudukan khusus dalam struktur pemerintahan Aceh sebagai perwujudan dari keistimewaan dan kekhususan daerah dalam pelaksanaan syariat Islam. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Baitul Mal Aceh bersifat independen serta memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf, dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH). Pengelolaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam dengan mengedepankan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas agar dana

keagamaan dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kesejahteraan umat. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menjalankan fungsi pengawasan perwalian sesuai dengan ketentuan syariat Islam, khususnya dalam melindungi hak-hak *mustahik* dan pihak yang berada di bawah perwalian. Sebagai lembaga zakat resmi di Provinsi Aceh, Baitul Mal Aceh berperan sebagai institusi utama dalam pengelolaan dana zakat dan harta keagamaan lainnya yang terintegrasi dengan kebijakan daerah. Dengan peran strategis tersebut, Baitul Mal Aceh tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola dana keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan berbasis nilai-nilai Islam.

Pasal 191 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga yang berwenang mengelola dan mengembangkan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Baitul Mal dibentuk di tingkat Aceh dan kabupaten/kota sebagai bagian dari sistem kelembagaan daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengelolaan harta keagamaan secara terorganisir, terstruktur, dan berkelanjutan, sehingga pengelolaan zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah di Aceh (As'adi, 2025).

Pengaturan mengenai Baitul Mal di Aceh tidak hanya didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, tetapi juga diperkuat melalui regulasi daerah, yaitu Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal yang menjadi dasar awal pembentukan dan penyelenggaraan Baitul Mal di Aceh, kemudian disempurnakan melalui Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 sebagai penyempurnaan terhadap pengaturan kelembagaan, tugas,

dan mekanisme pengelolaan zakat, infak, wakaf, serta harta keagamaan lainnya. Selain itu, ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan zakat dan infak juga diatur melalui Peraturan Gubernur Aceh sebagai peraturan pelaksana, sehingga keberadaan Baitul Mal memiliki landasan hukum yang lengkap, mulai dari tingkat undang-undang, qanun, hingga peraturan gubernur, guna menjamin pengelolaan harta keagamaan secara terstruktur, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal merupakan peraturan daerah yang mengatur pembentukan, kedudukan, tugas, dan kewenangan Baitul Mal sebagai lembaga resmi pengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Aceh. Qanun ini menegaskan bahwa Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga nonstruktural pemerintah daerah yang menjalankan pengelolaan harta keagamaan berdasarkan prinsip syariat Islam, keadilan, amanah, dan transparansi. Dalam qanun ini diatur mekanisme pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan harta keagamaan kepada *mustahik* sesuai ketentuan asnaf, baik secara konsumtif maupun produktif, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umat dan mengentaskan kemiskinan. Selain itu, Qanun ini menjadi dasar hukum awal pengelolaan zakat sebagai bagian dari sistem keuangan daerah Aceh sebelum disempurnakan melalui qanun selanjutnya (Makraja et al., 2024).

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal merupakan penyempurnaan terhadap Qanun Nomor 10 Tahun 2007, dengan memberikan penguatan pada aspek kelembagaan, tugas, fungsi, serta mekanisme pengelolaan zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Aceh. Qanun ini mengatur secara lebih rinci struktur organisasi Baitul Mal, kewenangan Dewan Pertimbangan Syariah, tata kelola pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang

berorientasi pada transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, Qanun ini juga memperkenalkan ketentuan sanksi (uqubat) bagi muzakki maupun pengelola zakat yang melanggar ketentuan, sehingga memperkuat kepastian hukum dalam pengelolaan harta keagamaan. Dengan demikian, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 menjadi landasan hukum yang lebih komprehensif dan operasional dalam mendukung pengelolaan zakat secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariat Islam di Aceh.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2023 mengenai Baitul Mal Aceh berfungsi sebagai aturan pelaksana yang menjabarkan secara teknis tugas dan kewenangan Baitul Mal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh tentang Baitul Mal. Regulasi ini menguraikan secara operasional prosedur penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan harta keagamaan lainnya, termasuk pengaturan mengenai perencanaan program, tata kelola keuangan, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Keberadaan Peraturan Gubernur ini menegaskan komitmen Pemerintah Aceh dalam menerapkan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan profesionalitas dalam pengelolaan dana keagamaan. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Aceh tentang Baitul Mal tidak hanya menjadi acuan administratif, tetapi juga berperan sebagai instrumen penguatan tata kelola kelembagaan agar pengelolaan harta keagamaan dapat terlaksana secara efektif, tepat guna, dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan *mustahik* serta pembangunan sosial ekonomi masyarakat Aceh.

Lembaga zakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi kelompok *mustahik*. Melalui pengelolaan zakat yang terstruktur, profesional, dan berorientasi pada program produktif, lembaga zakat mampu mendorong peningkatan kemandirian ekonomi, penguatan kapasitas usaha, serta perbaikan

taraf hidup masyarakat kurang mampu. Penyaluran zakat tidak hanya bersifat konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga produktif melalui pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, dan pendampingan, sehingga menciptakan dampak jangka panjang. Dengan demikian, lembaga zakat berperan penting sebagai instrumen pemberdayaan sosial-ekonomi dan menjadi solusi strategis dalam pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai Islam (Mashur et al., 2022).

Dalam konteks nasional sendiri, terdapat dua bentuk lembaga zakat, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang dibentuk pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat. Dasar hukum keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta didukung oleh berbagai peraturan pelaksanaannya (Nurfiana & Sakinah, 2022).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. BAZNAS berfungsi sebagai badan pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di tingkat nasional. Sebagai otoritas tunggal pengelolaan zakat di Indonesia, BAZNAS memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, mengentaskan kemiskinan, serta menciptakan pemerataan ekonomi melalui sistem pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga zakat dapat berperan optimal sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan umat (Nasution & Indra, 2022).

BAZNAS menjalankan peran sebagai lembaga filantropi Islam dalam menangani berbagai persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi,

pengangguran, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Melalui pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah secara sistematis dan profesional, BAZNAS tidak hanya menyalurkan bantuan sosial yang bersifat sementara, tetapi juga mengimplementasikan program pemberdayaan yang berorientasi pada keberlanjutan. Upaya tersebut diwujudkan melalui program pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan usaha produktif, dan kegiatan sosial kemanusiaan yang menysasar kelompok masyarakat rentan. Di samping itu, pemanfaatan teknologi digital dalam proses penghimpunan dan penyaluran dana meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta memperluas jangkauan pelayanan. Oleh karena itu, BAZNAS berperan sebagai instrumen penting dalam pembangunan sosial, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Wafa & Gunawan, 2025).

BAZNAS memiliki peran strategis dalam pemberdayaan *mustahik* melalui pendayagunaan zakat produktif yang tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi berorientasi pada peningkatan kemandirian ekonomi. Melalui berbagai program pemberdayaan, seperti pemberian modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan, dan penguatan kelembagaan kelompok, BAZNAS menjalankan fungsi sebagai fasilitator, edukator, representator, dan teknis dalam proses pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini mendorong *mustahik* untuk mengembangkan usaha produktif, meningkatkan pendapatan, serta memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan. Hasilnya, *mustahik* tidak hanya terbantu secara ekonomi, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas, kemandirian, dan kepedulian sosial, sehingga zakat berperan sebagai instrumen efektif dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan umat (Anandhi & Muhtadi, 2023).

2.1.3 Zakat Konsumtif

Pendayagunaan zakat secara konsumtif diarahkan untuk membantu *mustahik* dalam memenuhi kebutuhan dasar yang bersifat mendesak dan jangka pendek. Penyaluran zakat konsumtif berperan penting dalam meringankan beban hidup masyarakat rentan, seperti fakir miskin, korban bencana, serta kelompok yang mengalami keterbatasan ekonomi dan sosial. Bantuan yang diberikan umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok, pendidikan dasar, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya. Meskipun tidak secara langsung mendorong kemandirian ekonomi, zakat konsumtif memiliki fungsi sosial yang strategis sebagai bentuk perlindungan sosial dan jaring pengaman bagi *mustahik*, sehingga mampu menjaga stabilitas kehidupan mereka.

Zakat konsumtif dapat disimpulkan sebagai bentuk pendistribusian zakat yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* yang bersifat mendesak dan jangka pendek. Penyaluran zakat ini umumnya digunakan untuk kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan bantuan sosial lainnya, tanpa diarahkan pada pengembangan usaha atau peningkatan pendapatan. Meskipun tidak berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, zakat konsumtif memiliki peran penting sebagai instrumen perlindungan sosial dalam meringankan beban hidup kelompok rentan serta menjaga kelangsungan hidup *mustahik* (Yahya et al., 2025).

Zakat konsumtif berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan. Namun penyaluran zakat konsumtif belum mampu menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan. Zakat konsumtif pada dasarnya hanya bersifat sementara karena difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik*, seperti pangan, sandang, dan papan, tanpa disertai upaya pemberdayaan ekonomi jangka panjang. Akibatnya, bantuan yang diberikan cenderung habis untuk konsumsi dan tidak mendorong peningkatan pendapatan atau kemandirian ekonomi penerima

zakat. Dengan demikian, zakat konsumtif lebih berperan sebagai penanggulangan kemiskinan jangka pendek, namun kurang efektif sebagai instrumen utama dalam mengurangi kemiskinan secara struktural dan berkelanjutan (Prayudi et al., 2023).

Zakat konsumtif dan zakat produktif sama-sama berperan dalam pengentasan kemiskinan, namun memiliki fokus yang berbeda. Zakat konsumtif bertujuan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* secara langsung sehingga efektif mengurangi beban kemiskinan dalam jangka pendek, tetapi belum mendorong kemandirian ekonomi. Sebaliknya, zakat produktif diarahkan pada pemberdayaan melalui kegiatan usaha yang berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian *mustahik* dalam jangka panjang. Oleh karena itu, zakat konsumtif berfungsi sebagai bantuan darurat, sedangkan zakat produktif menjadi strategi utama dalam memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan (Yahya et al., 2025).

2.1.4 Zakat Produktif

Pendayagunaan zakat secara produktif menjadi pendekatan yang semakin relevan dalam menjawab permasalahan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat. Pola penyaluran yang hanya bersifat konsumtif dinilai belum mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik*. Oleh karena itu, zakat produktif diarahkan pada kegiatan ekonomi yang bersifat menghasilkan, seperti pemberian modal usaha, penguatan sarana produksi, serta pendampingan dan pembinaan usaha. Melalui pendekatan ini, *mustahik* tidak hanya memperoleh bantuan sementara, tetapi juga didorong untuk mengembangkan potensi ekonomi yang dimiliki sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian. Dengan pengelolaan yang tepat, zakat produktif diharapkan dapat menjadi instrumen efektif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Zakat produktif merupakan bentuk pendistribusian zakat yang diarahkan untuk kegiatan usaha atau aktivitas ekonomi yang bersifat menghasilkan dan berkelanjutan, dengan tujuan meningkatkan taraf hidup *mustahik*. Zakat ini tidak diberikan untuk langsung dihabiskan, melainkan dimanfaatkan sebagai modal usaha, sarana produksi, atau dukungan ekonomi lain yang dapat dikembangkan. Melalui pengelolaan dan pendayagunaan zakat secara produktif, *mustahik* didorong untuk meningkatkan pendapatan, memperkuat kemandirian ekonomi, dan memenuhi kebutuhan hidup secara berkesinambungan. Dengan demikian, zakat produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan sosial, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang berpotensi mengubah *mustahik* menjadi muzakki serta berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat (Murni et al., 2022).

Zakat produktif berpengaruh positif terhadap kesejahteraan umat karena tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan sesaat, tetapi juga mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kualitas hidup *mustahik* secara berkelanjutan. Melalui pemanfaatan zakat sebagai modal usaha, sarana produksi, dan pendampingan ekonomi, *mustahik* mampu mengembangkan potensi produktifnya sehingga secara bertahap keluar dari kemiskinan. Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, zakat produktif berperan strategis dalam memperkuat ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen kesejahteraan dan keadilan sosial (Ridwanto, 2023).

Dalam mendukung perkembangan UMKM, Zakat produktif memiliki peran strategis dengan menyediakan modal usaha, meningkatkan kemampuan pelaku usaha, serta menjaga keberlangsungan usaha kecil. Penyaluran zakat produktif memberikan kesempatan bagi UMKM untuk memperoleh pembiayaan tanpa bunga disertai pendampingan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas,

pendapatan, dan daya saing usaha. Pengaruhnya tidak hanya terbatas pada peningkatan kinerja pelaku UMKM, tetapi juga mendorong terciptanya lapangan kerja, memperkuat perekonomian daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat produktif yang optimal menjadikannya sebagai instrumen penting dalam memperkuat UMKM sebagai fondasi ekonomi umat (Hafizd et al., 2023).

Zakat produktif berpengaruh terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* karena tidak hanya bersifat bantuan konsumtif, tetapi diarahkan sebagai modal usaha yang disertai pembinaan dan pendampingan. Melalui pengelolaan zakat produktif, *mustahik* memperoleh aset dan keterampilan yang mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, serta perubahan pola pikir dari ketergantungan menuju produktivitas. Selain berdampak pada aspek ekonomi, zakat produktif juga memperkuat nilai sosial dan spiritual seperti tanggung jawab, kerja sama, dan etos kerja, sehingga berpotensi mengubah *mustahik* menjadi individu yang mandiri dan berdaya, bahkan menuju status muzakki (Fatimah et al., 2025).

2.1.5 Distribusi Manfaat Zakat kepada *Mustahik*

Distribusi zakat merupakan proses penyaluran harta zakat yang telah dikumpulkan dari muzaki kepada *mustahik* sebagai penerima yang berhak sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yang memiliki tujuan tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat. Secara umum, distribusi zakat dilaksanakan dengan berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis, khususnya Surah At-Taubah ayat 60, yang menetapkan delapan golongan *mustahik*, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Penyaluran zakat dapat dilakukan melalui lembaga amil zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah karena memiliki kewenangan dan sistem pengelolaan yang terstruktur, namun

penyaluran zakat secara langsung kepada *mustahik* juga dipandang sah menurut sebagian ulama selama dilakukan tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat. Dengan demikian, distribusi zakat diarahkan agar harta zakat dapat dimanfaatkan secara optimal oleh *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka (Muhammad, 2024).

Tujuan utama distribusi zakat adalah untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan *mustahik*, serta mewujudkan pemerataan ekonomi dan keadilan sosial dalam masyarakat. Melalui distribusi zakat yang tepat sasaran, zakat berfungsi sebagai instrumen sosial yang mampu memenuhi kebutuhan dasar *mustahik*, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi, terutama ketika zakat didayagunakan secara produktif. Agar tujuan tersebut tercapai, distribusi zakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip yang baik, yaitu tepat sasaran sesuai delapan asnaf, transparan dan akuntabel dalam pengelolaannya, adil dan proporsional sesuai kebutuhan *mustahik*, serta efektif dan berkelanjutan sehingga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan. Selain itu, distribusi zakat juga harus mengacu pada syariat Islam dan peraturan perundang-undangan, serta disesuaikan dengan kondisi dan potensi *mustahik* agar dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mampu mendorong perbaikan taraf hidup *mustahik* secara berkelanjutan (Darmawan & Solekah, 2024).

Distribusi zakat kepada *mustahik* terbagi menjadi dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusi konsumtif dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* secara langsung, seperti pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan bantuan tunai, sehingga bersifat jangka pendek dan bertujuan meringankan beban hidup mereka. Sementara itu, distribusi produktif diarahkan pada upaya pemberdayaan ekonomi *mustahik* melalui pemberian modal usaha, alat kerja, pelatihan keterampilan, serta pendampingan, agar mereka mampu

meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan dan mencapai kemandirian ekonomi hingga berpotensi berubah dari *mustahik* menjadi muzakki (Afifah & Permana, 2024.).

Berdasarkan hasil studi empiris tentang pendistribusian zakat produktif oleh BAZNAS Provinsi Lampung, distribusi zakat terbukti memberikan dampak positif terhadap pendapatan, kesejahteraan, dan perubahan status ekonomi *mustahik*. Penelitian kualitatif terhadap 5 *mustahik* penerima zakat produktif menunjukkan bahwa bantuan modal usaha (rata-rata sekitar Rp2.000.000) yang disertai pendampingan dan pelatihan mampu meningkatkan kemampuan *mustahik* dalam mengembangkan usaha mikro seperti berdagang, bertani, dan beternak, sehingga mereka memperoleh pendapatan yang lebih stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. *Mustahik* tidak lagi sepenuhnya bergantung pada bantuan konsumtif dan mulai menunjukkan kemandirian ekonomi, bahkan sebagian di antaranya mampu mempekerjakan orang lain dan tidak lagi menjadi penerima zakat. Hasil ini menegaskan bahwa zakat yang didistribusikan secara produktif tidak hanya berfungsi sebagai bantuan jangka pendek, tetapi mendorong perubahan hidup *mustahik* dari kondisi ketergantungan menuju pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan (Yuniarif et al., 2023).

Keberhasilan distribusi zakat sangat ditentukan oleh efektivitas manajemen zakat, yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan yang profesional dan transparan agar dana zakat tersalurkan tepat waktu, tepat sasaran, dan berkelanjutan. Faktor kedua adalah akurasi penentuan *mustahik*, yaitu ketepatan dalam melakukan pendataan, verifikasi, dan asesmen kebutuhan sehingga zakat benar-benar diberikan kepada pihak yang berhak dan siap diberdayakan, bukan hanya menerima secara konsumtif. Faktor ketiga adalah strategi penyaluran, yang meliputi pemilihan bentuk distribusi (konsumtif atau

produktif), pendampingan usaha, pelatihan, serta monitoring pasca-penyaluran agar zakat tidak hanya habis digunakan, tetapi mampu meningkatkan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan *mustahik* secara berkelanjutan (Dani, 2025).

2.1.6 Infak dan Sedekah

Infak dan sedekah merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan memperkuat solidaritas umat. Melalui infak dan sedekah, kesenjangan sosial dapat dikurangi karena dana yang dihimpun mampu membantu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kurang mampu serta mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Selain berdampak secara material, infak dan sedekah juga memberikan manfaat spiritual bagi pemberinya dengan menumbuhkan kepedulian, keikhlasan, dan rasa tanggung jawab sosial. Dengan pengelolaan yang amanah dan berkelanjutan, infak dan sedekah dapat menjadi sarana efektif dalam menciptakan keadilan sosial dan pembangunan masyarakat yang lebih sejahtera (Suhartono et al., 2024).

Konsep infak dan sedekah dalam Islam merupakan ajaran penting yang menekankan kepedulian sosial, keadilan, dan solidaritas antarumat. Keduanya bersifat sukarela dan menjadi sarana bagi umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah sekaligus membantu sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Infak dan sedekah tidak dibatasi oleh waktu, jumlah, maupun golongan tertentu, sehingga dapat dilakukan oleh siapa saja sesuai kemampuan. Selain berdampak pada pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, praktik infak dan sedekah juga berperan dalam membentuk akhlak mulia, seperti keikhlasan, empati, dan tanggung jawab sosial, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya kesejahteraan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat (Jayanti, 2022).

Sedekah memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, baik secara spiritual maupun sosial. Dengan bersedekah, seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan harta, serta menumbuhkan rasa syukur dan keikhlasan dalam hati. Selain itu, sedekah juga membantu meringankan beban sesama, mempererat tali persaudaraan, dan menciptakan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Kebiasaan bersedekah dapat menenangkan jiwa, menumbuhkan empati, serta menghadirkan keberkahan dalam rezeki dan kehidupan sehari-hari. Manfaat infak dan sedekah telah tersebut dalam Q.S Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Mahaluas lagi Maha Mengetahui”*.

Hubungan antara infak dan hari akhirat sangat erat, karena seseorang tidak akan memperoleh pertolongan kecuali dari amal yang dilakukan semasa hidupnya, termasuk infak di jalan Allah. Infak diumpamakan seperti menanam sebutir benih di tanah subur yang tumbuh dan berlipat ganda hasilnya, menggambarkan bahwa setiap kebaikan akan dikembangkan dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah secara wajar dan sesuai dengan sunnatullah. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Al-Qur'an sejalan dengan kenyataan alam dan ilmu pengetahuan, serta membuktikan kebenaran wahyu Allah. Infak juga memiliki nilai sosial yang tinggi karena membersihkan jiwa dari sifat kikir dan egois, menumbuhkan kesadaran bahwa manusia saling membutuhkan, serta memperkuat persaudaraan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, baik

infak yang wajib seperti zakat maupun yang sunah seperti sedekah sangat dianjurkan untuk kepentingan agama, pendidikan, dan kemaslahatan umat, karena membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat bagi orang yang melakukannya.

2.2. Modal Sosial

Modal sosial merupakan sumber daya yang terbentuk dari hubungan sosial dalam masyarakat yang didasarkan pada kepercayaan, norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan terjadinya kerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Modal sosial tidak berbentuk materi, tetapi tercermin dalam nilai-nilai seperti kejujuran, saling percaya, partisipasi, dan gotong royong yang hidup dalam suatu komunitas. Keberadaan modal sosial mendorong masyarakat untuk berkolaborasi secara efektif dan memperkuat tindakan kolektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial dan ekonomi, khususnya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan berbasis komunitas (Rahmatullah et al., 2023).

Unsur-unsur modal sosial terdiri dari kepercayaan (*trust*), norma/nilai, dan jaringan sosial yang saling berkaitan dalam membentuk hubungan sosial yang kuat di masyarakat. Kepercayaan memungkinkan individu atau kelompok bekerja sama secara jujur dan saling menguntungkan, norma dan nilai berfungsi sebagai aturan bersama yang mengarahkan perilaku agar sesuai dengan kesepakatan sosial, sedangkan jaringan sosial menjadi sarana terjalinnya komunikasi, pertukaran informasi, dan kerja sama antarindividu maupun kelompok. Ketiga unsur ini mendorong terciptanya partisipasi, solidaritas, dan kerjasama yang efektif sehingga masyarakat mampu mencapai tujuan bersama, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun pemberdayaan sosial (Fadli, 2020).

Modal sosial berperan penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui penguatan nilai kepercayaan, norma sosial, dan jaringan kerja sama yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam kegiatan

ekonomi. Keberadaan modal sosial memudahkan akses terhadap informasi, memperkuat solidaritas, serta meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha secara kolektif dan berkelanjutan. Dengan adanya kepercayaan dan kerja sama yang kuat, masyarakat lebih mudah mengembangkan potensi lokal, menciptakan kegiatan usaha produktif, serta mengurangi ketergantungan pada bantuan eksternal. Oleh karena itu, modal sosial menjadi faktor pendukung utama dalam pembangunan ekonomi berbasis komunitas dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat (Rahmatullah et al., 2023).

Modal sosial memiliki peran penting dalam pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha karena menjadi dasar terbangunnya kerja sama antara lembaga pengelola, aparat desa, dan masyarakat penerima manfaat. Unsur kepercayaan (trust) memungkinkan dana bantuan dikelola secara bertanggung jawab dan diterima dengan baik oleh masyarakat, sedangkan jaringan sosial (network) memperlancar koordinasi, pertukaran informasi, serta pendampingan usaha. Norma dan nilai sosial seperti kejujuran, tanggung jawab, dan gotong royong menjadi pedoman dalam pelaksanaan program agar sesuai dengan tujuan bersama. Dengan adanya modal sosial yang kuat, program bantuan modal usaha dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan, serta mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha secara kolektif dan kelembagaan (Permatasari et al., 2025).

Keterkaitan antara bantuan modal usaha dan modal sosial terlihat dari proses pengelolaan program yang tidak hanya berfokus pada pemberian dana, tetapi juga pada penguatan hubungan sosial, kepercayaan, dan kerja sama antar pihak yang terlibat. Bantuan modal usaha akan lebih efektif apabila didukung oleh adanya kepercayaan antara lembaga pengelola dan masyarakat penerima manfaat, sehingga dana dapat digunakan sesuai tujuan program. Selain itu, jaringan hubungan sosial mempermudah koordinasi, pertukaran informasi, serta

pendampingan dalam pengelolaan usaha. Norma dan nilai sosial seperti tanggung jawab, kejujuran, dan gotong royong juga menjadi pedoman dalam menjalankan usaha secara kolektif. Dengan demikian, modal sosial berperan sebagai fondasi penting yang memperkuat pelaksanaan bantuan modal usaha agar tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga mendorong keberlanjutan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara lebih optimal.

2.2.1 Program Bantuan Modal Usaha dalam Perspektif Zakat Produktif

Program Bantuan Modal Usaha merupakan salah satu bentuk implementasi zakat produktif yang bertujuan mengalihkan fungsi zakat dari pola konsumtif menuju pola pemberdayaan ekonomi *mustahik*. Melalui program ini, dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha yang disertai pembinaan, pelatihan, dan pengawasan agar *mustahik* mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Zakat produktif tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga untuk mendorong peningkatan pendapatan, kemandirian ekonomi, dan kesejahteraan *mustahik* secara menyeluruh. Dalam perspektif maqashid syariah, program bantuan modal usaha berkontribusi pada pemeliharaan harta, jiwa, akal, dan keberlangsungan hidup *mustahik*, sehingga zakat berperan sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang strategis. Keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh kinerja amil dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat secara efektif dan tepat sasaran, sehingga manfaat zakat produktif dapat dirasakan secara optimal oleh *mustahik* (Afina & Cahyono, 2024).

Karakteristik utama Program Bantuan Modal Usaha berbasis zakat produktif berupa penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dalam bentuk modal usaha tanpa unsur riba, yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan kemandirian penerima. Program ini umumnya menasar pelaku usaha mikro yang telah memiliki usaha berjalan, dengan mekanisme seleksi melalui pengajuan, verifikasi administrasi, dan verifikasi lapangan agar bantuan tepat sasaran.

Bantuan diberikan dalam jumlah terbatas sesuai kebutuhan usaha, disertai kewajiban pengembalian secara bertahap tanpa bunga sebagai bentuk tanggung jawab dan keberlanjutan dana zakat. Secara implementatif, karakteristik program bantuan modal usaha berbasis zakat produktif mencakup tahapan sosialisasi, pendistribusian modal, serta idealnya dilengkapi dengan pembinaan dan monitoring usaha. Program ini dirancang tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan *mustahik*, tetapi juga menjaga stabilitas keuangan keluarga dan mendorong keberlangsungan usaha. Namun, efektivitas program sangat bergantung pada kejelasan kebijakan operasional, ketersediaan sumber daya amil, serta konsistensi pendampingan dan pengawasan agar tujuan zakat produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dapat tercapai secara optimal (Faizah et al., 2023).

Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha berbasis zakat produktif dilakukan melalui proses perencanaan, pendistribusian, dan pengawasan yang bertujuan memastikan dana zakat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Pada tahap perencanaan, lembaga amil zakat menetapkan kriteria *mustahik*, jenis usaha yang layak didukung, serta skema bantuan modal sesuai kebutuhan usaha mikro agar penyaluran tepat sasaran. Pendistribusian bantuan dilakukan dalam bentuk modal usaha yang idealnya disertai pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha *mustahik*. Selanjutnya, pengawasan dan evaluasi dilakukan untuk memantau perkembangan usaha, memastikan penggunaan modal sesuai tujuan, serta menilai dampak program terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi *mustahik*. Dengan pengelolaan yang terstruktur dan didukung kinerja amil yang optimal, program bantuan modal usaha dapat berfungsi sebagai instrumen zakat produktif yang tidak hanya bersifat bantuan sementara, tetapi juga mendorong kesejahteraan *mustahik* secara berkelanjutan (Afina & Cahyono, 2024).

Program bantuan modal usaha memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) karena menjadi faktor utama dalam memperkuat kapasitas usaha, meningkatkan produktivitas, dan mendorong kemandirian ekonomi desa. Bantuan modal memungkinkan BUMG mengembangkan unit usaha sesuai potensi lokal, seperti pertanian, peternakan, perdagangan, dan jasa, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Selain itu, program bantuan modal yang disertai pendampingan manajemen dan pelatihan keterampilan usaha dapat meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMG, memperbaiki tata kelola keuangan, dan memperluas jaringan pemasaran. Dengan demikian, bantuan modal usaha tidak hanya berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memperkuat peran BUMG dalam pembangunan ekonomi desa yang berkelanjutan (Maika et al., 2024).

Distribusi manfaat Program Bantuan Modal Usaha bagi *mustahik* berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui penguatan pendapatan, keberlanjutan usaha, dan stabilitas keuangan rumah tangga. Bantuan modal yang disalurkan memungkinkan *mustahik* khususnya pelaku usaha mikro untuk mengembangkan skala usaha, meningkatkan omzet, serta memenuhi kebutuhan hidup secara lebih mandiri. Manfaat tersebut akan semakin optimal apabila pengelolaan program dilakukan secara kolektif melalui BUMG sebagai unit usaha desa yang berperan dalam mengelola, memutar, dan mengawasi pemanfaatan modal usaha secara produktif. Dalam hal ini, kinerja amil menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas distribusi manfaat, baik dalam aspek seleksi *mustahik*, pendampingan usaha, maupun pengawasan penggunaan modal. Dengan peran BUMG yang aktif dan kinerja amil yang optimal, distribusi manfaat program bantuan modal usaha tidak hanya bersifat

jangka pendek, tetapi mampu mendorong kesejahteraan *mustahik* secara berkelanjutan dan terukur (Faizah et al., 2023).

2.2.2 Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha

Konsep pengelolaan program bantuan modal usaha merupakan suatu proses terencana dan sistematis yang bertujuan memberdayakan penerima bantuan agar mampu mandiri secara ekonomi. Pengelolaan program ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama, yaitu pengajuan oleh calon penerima, survei dan seleksi kelayakan usaha, verifikasi data serta penyaluran bantuan modal, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan dan pengawasan usaha secara berkala, serta evaluasi hasil program. Bantuan modal tidak hanya diberikan dalam bentuk dana, tetapi juga disertai pembinaan, pelatihan manajemen usaha, dan pemantauan perkembangan usaha agar modal digunakan secara produktif. Dengan pengelolaan yang terstruktur, transparan, dan berkelanjutan, program bantuan modal usaha diharapkan mampu meningkatkan pendapatan penerima, memperkuat usaha mikro, serta mendorong tercapainya kesejahteraan ekonomi secara jangka panjang (Insani & Hermawan, 2023).

Mekanisme pengelolaan program bantuan modal usaha dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan terstruktur agar bantuan tepat sasaran serta digunakan secara produktif. Proses diawali dengan pendaftaran dan pengajuan calon penerima, kemudian dilakukan seleksi dan verifikasi kelayakan usaha melalui survei lapangan untuk memastikan calon penerima memenuhi kriteria. Setelah itu, dilakukan penyaluran bantuan modal baik dalam bentuk dana maupun sarana usaha sesuai kebutuhan penerima. Tahap berikutnya adalah pendampingan dan pembinaan usaha, yang meliputi pelatihan manajemen, pengelolaan keuangan, dan pengembangan usaha agar modal dapat dimanfaatkan secara optimal. Selanjutnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai perkembangan usaha serta efektivitas program. Dengan mekanisme yang

terencana, transparan, dan berkelanjutan, program bantuan modal usaha diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi penerima dan mendorong pertumbuhan usaha kecil secara jangka panjang (Damiti et al., 2025).

2.3. Badan Usaha Milik *Gampong*

Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) yang secara nasional disebut Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan usaha yang sebagian besar atau seluruh modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan. BUMG/BUMDes didirikan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan berbagai usaha ekonomi lainnya dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan lembaga ini berfungsi sebagai penggerak ekonomi lokal, sumber pendapatan asli desa (PADes), serta sarana pemberdayaan masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya desa secara mandiri dan berkelanjutan (Ketmoen et al., 2024).

Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* menegaskan bahwa *gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri, termasuk dalam bidang ekonomi dan pengelolaan potensi lokal. Dalam konteks ini, *gampong* diberi ruang untuk membentuk lembaga ekonomi sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan *gampong*. Ketentuan tersebut menjadi dasar yuridis lahirnya BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*) sebagai instrumen ekonomi *gampong* yang dikelola secara mandiri dan partisipatif.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan pedoman teknis penyelenggaraan BUMG sebagai lembaga usaha milik *gampong* yang bertujuan mengelola potensi ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan *gampong*. Pergub ini mengatur secara rinci tentang pembentukan BUMG melalui

musyawarah *gampong*, struktur organisasi yang terdiri atas penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, serta sumber permodalan yang berasal dari penyertaan modal *gampong*, bantuan pemerintah, dan hasil usaha BUMG. Selain itu, pengelolaan BUMG wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan sesuai dengan syariat Islam. Dengan adanya Pergub Aceh Nomor 21 Tahun 2021, BUMG memiliki dasar operasional yang jelas sebagai instrumen strategis dalam penguatan ekonomi *gampong*, pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan usaha yang berkelanjutan.

BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*) merupakan sebutan khusus di Aceh, yang dalam konteks nasional dikenal sebagai BUMDes (Badan Usaha Milik Desa). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa yang dipisahkan, yang bertujuan untuk mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya demi sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan melalui Musyawarah Desa dan diatur dengan Peraturan Desa, sebagai bagian dari upaya memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan pendapatan asli desa. BUMDes berfungsi sebagai lembaga ekonomi sekaligus sosial yang dikelola secara profesional, transparan, dan partisipatif dengan memanfaatkan potensi lokal desa. Keberadaan BUMDes diarahkan untuk mendorong kemandirian desa, membuka lapangan kerja, mengoptimalkan aset desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan sesuai prinsip pemberdayaan masyarakat desa yang diamanatkan dalam UU Desa.

BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 adalah badan hukum yang didirikan oleh satu desa atau bersama beberapa desa melalui musyawarah desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset desa, mengembangkan investasi dan produktivitas ekonomi,

serta menyediakan pelayanan umum guna sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUM Desa bertujuan meningkatkan perekonomian desa dan pendapatan asli desa melalui pengelolaan potensi dan sumber daya lokal, pengembangan usaha ekonomi dan pelayanan publik, serta penciptaan nilai tambah atas aset desa dengan prinsip profesional, transparan, partisipatif, berkelanjutan, dan berlandaskan semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan. Pengelolaan BUM Desa dilakukan secara mandiri dengan struktur organisasi yang terpisah dari pemerintah desa, terdiri atas musyawarah desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas, sehingga BUM Desa berfungsi sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi desa yang akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi ekonomi lokal secara optimal dan berkelanjutan. BUMDes bertujuan mengelola aset desa, mengembangkan usaha ekonomi dan pelayanan publik, serta menciptakan nilai tambah yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan asli desa (PADes). Selain itu, BUMDes juga diarahkan untuk membuka lapangan kerja, mendorong kemandirian ekonomi desa, memperkuat struktur ekonomi lokal, serta menjadi sarana penggerak pembangunan desa yang dikelola secara profesional, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan bersama masyarakat desa (Raudah & Maulana, 2023).

BUMDes berperan sebagai motor penggerak perekonomian desa melalui pengelolaan potensi lokal, baik sumber daya alam, jasa, maupun usaha produktif masyarakat. Kehadiran BUMDes mendorong terciptanya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan warga pada pihak luar seperti rentenir atau tengkulak. Selain itu, BUMDes menjadi

sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang dapat digunakan kembali untuk pembangunan dan pelayanan publik. Dengan pengelolaan yang baik, BUMDes juga berfungsi sebagai wadah pemberdayaan UMKM desa, memperkuat kemandirian ekonomi desa, dan menciptakan efek berganda (multiplier effect) bagi pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Ketmoen et al., 2024).

2.3.1. Dampak Program Bantuan Modal Usaha terhadap BUMG dan

Mustahik

Penelitian Amelia et al., (2020) menunjukkan bahwa bantuan modal usaha produk zakat memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha *mustahik*, termasuk peningkatan pendapatan dan keuntungan usaha mereka. Hal ini sesuai dengan temuan lokal di Aceh bahwa distribusi zakat produktif berupa modal usaha berdampak pada kesejahteraan *mustahik* penerima bantuan. Secara teoritis, modal usaha juga menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan unit usaha desa seperti BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*), dimana keberhasilan pemanfaatan modal usaha erat kaitannya dengan kontribusi terhadap pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Distribusi modal usaha dalam konteks zakat produktif lokal memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengembangan kegiatan ekonomi *mustahik*. Penyaluran zakat dalam bentuk modal usaha baik berupa uang tunai maupun alat produksi mampu mendorong *mustahik* untuk menjalankan atau mengembangkan usaha sesuai dengan potensi dan keterampilan yang dimiliki, sehingga pendapatan mereka menjadi lebih stabil dan kebutuhan dasar dapat terpenuhi secara mandiri. Dampak ini terlihat pada perubahan kondisi *mustahik* dari sekadar penerima bantuan konsumtif menjadi pelaku usaha kecil yang produktif, meskipun pada umumnya belum sepenuhnya bertransformasi menjadi muzakki. Dalam skala lokal, distribusi modal usaha zakat produktif juga berkontribusi pada penguatan ekonomi *gampong*, memperluas aktivitas ekonomi

masyarakat, serta mengurangi ketergantungan *mustahik* terhadap bantuan jangka pendek, sehingga zakat berfungsi tidak hanya sebagai instrumen sosial, tetapi juga sebagai sarana pembangunan ekonomi berkelanjutan (Yunira et al., 2019).

Zakat produktif merupakan program penyaluran dana zakat dalam bentuk modal usaha yang bertujuan mendorong *mustahik* mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan. Program modal usaha yang disertai dengan seleksi penerima, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi mampu memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha *mustahik*, terutama pada sektor usaha makanan dan minuman serta sembako. Bantuan modal membantu meningkatkan kapasitas usaha, memperbaiki sarana produksi, dan mendorong kemandirian ekonomi *mustahik*. Namun, secara umum peningkatan kesejahteraan yang dihasilkan masih relatif kecil, sehingga efektivitas zakat produktif sangat bergantung pada ketepatan sasaran, jenis usaha yang dijalankan, serta keberlanjutan pendampingan. Dengan pengelolaan yang lebih terarah dan berkelanjutan, zakat produktif berpotensi menjadi instrumen penting dalam meningkatkan usaha *mustahik* dan mengurangi ketergantungan mereka pada bantuan konsumtif (Purnamasari et al., 2022).

Berdasarkan hasil penelitian Soekarno Putra et al., (2023), modal usaha termasuk bantuan modal zakat produktif memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik*. Modal berfungsi sebagai fondasi utama bagi *mustahik* untuk memulai dan mengembangkan usaha, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa bantuan modal yang disertai dengan pelatihan usaha berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik*, karena tidak hanya memberikan sumber dana, tetapi juga membekali *mustahik* dengan keterampilan manajerial dan pengetahuan kewirausahaan. Kombinasi modal dan pelatihan mendorong *mustahik* menjadi lebih mandiri secara ekonomi, mampu memenuhi kebutuhan

hidup, serta berpotensi bertransformasi dari penerima zakat (*mustahik*) menjadi pemberi zakat (*muzakki*) di masa depan.

Bantuan modal usaha dan penyertaan modal desa terbukti memberikan dampak positif terhadap kinerja BUMG/BUMDes dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD), karena modal yang cukup memungkinkan lembaga tersebut mengembangkan unit usaha, memperluas skala produksi, serta membangun kemitraan dengan pelaku ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyertaan modal, kerja sama usaha, dan keuntungan (*profit*) BUMG/BUMDes berpengaruh signifikan terhadap PAD, di mana laba yang dihasilkan menjadi sumber pendapatan desa untuk mendukung pembangunan dan kemandirian ekonomi desa. Selain itu, bantuan modal juga mendorong perkembangan usaha desa secara berkelanjutan melalui peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan penciptaan lapangan kerja, meskipun efektivitasnya sangat bergantung pada tata kelola yang baik, legalitas, dan kelembagaan BUMG/BUMDes agar modal yang diberikan benar-benar menghasilkan pertumbuhan usaha yang optimal (Anggela et al., 2023).

Kerja sama antara Baitul Mal Aceh dengan BUMG (Badan Usaha Milik *Gampong*) merupakan bentuk sinergi kelembagaan dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*, khususnya *mustahik*, sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Baitul Mal Aceh berwenang mengelola dan mengembangkan dana zakat, infak, wakaf, dan harta keagamaan lainnya (ZIWaH) melalui program pendayagunaan produktif, yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui kerja sama dengan BUMG sebagai lembaga ekonomi *gampong*. BUMG berperan sebagai pengelola usaha di tingkat lokal, sedangkan Baitul Mal Aceh berperan sebagai penyedia dana, pembina, serta pengawas agar pengelolaan program berjalan sesuai prinsip syariah, transparansi, dan akuntabilitas. Kerja sama ini bertujuan untuk

mendorong peningkatan pendapatan *mustahik*, memperkuat kelembagaan ekonomi *gampong*, serta mewujudkan distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.

Kinerja organisasi BUMG/BUMDes terbukti berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan pengelola dan anggota masyarakat desa yang terlibat. Kinerja lembaga ini diukur melalui tiga aspek utama, yaitu responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Responsivitas tercermin dari kemampuan lembaga merancang program usaha sesuai kebutuhan masyarakat. Responsibilitas ditunjukkan melalui pengelolaan administrasi dan pelaporan yang baik sehingga usaha berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Akuntabilitas diwujudkan melalui keterbukaan dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan serta evaluasi program, yang mendorong kepercayaan publik dan memperkuat keterlibatan warga (Meilani & Baroroh, 2024).

Walaupun tidak seluruh penelitian secara langsung mengkaji program bantuan modal usaha yang bersumber dari zakat, berbagai studi tentang permodalan dan kinerja Badan Usaha Milik *Gampong*/Desa (BUMG/BUMDes) dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi teoretis dalam penelitian ini. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa modal usaha merupakan faktor penting dalam pengembangan kinerja BUMG, baik dalam meningkatkan kapasitas unit usaha, memperluas aktivitas ekonomi desa, maupun meningkatkan pendapatan usaha desa. Modal yang dikelola secara efektif memungkinkan BUMG/BUMDes untuk menjalankan fungsi ekonominya secara optimal sebagai lembaga penggerak ekonomi lokal. Dengan demikian, secara konseptual dapat dipahami bahwa masuknya modal usaha termasuk yang bersumber dari program bantuan modal usaha berbasis zakat berpotensi memberikan kontribusi terhadap pengembangan BUMG, sepanjang dikelola dengan tata kelola yang baik. Temuan-temuan tersebut memperkuat asumsi bahwa program bantuan modal

usaha tidak hanya berdampak pada penerima manfaat secara langsung, tetapi juga berkontribusi terhadap kinerja dan keberlanjutan usaha BUMG sebagai institusi ekonomi *gampong*.

2.3.2. Pengembangan BUMG

BUMG/BUMDes merupakan lembaga usaha milik desa yang dibentuk sebagai instrumen untuk memberdayakan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara produktif. Pengembangan BUMG/BUMDes dimaknai sebagai proses penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengelola agar mampu menjalankan fungsi sosial dan fungsi bisnis secara seimbang. Pengembangan ini mencakup penguatan struktur organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengelolaan permodalan yang transparan dan akuntabel, serta pengembangan unit usaha sesuai dengan potensi desa. Melalui pelatihan, pendampingan, dan kerja sama dengan berbagai pihak, BUMG/BUMDes dapat menjadi penggerak ekonomi desa, membuka lapangan kerja, serta mendorong kemandirian dan pembangunan desa yang berkelanjutan (Kurniawan et al., 2023).

Tujuan penguatan BUMG/BUMDes adalah untuk meningkatkan kemampuan kelembagaan dan pengelolaan usaha desa agar dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan ini dilakukan melalui perbaikan manajemen organisasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan unit usaha sesuai potensi desa, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan. Dengan kelembagaan yang kuat, BUMG diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa, menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, serta meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Kurniawan et al., 2023).

2.4. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, peneliti meninjau beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik pengelolaan bantuan modal usaha, pengembangan BUMDes/BUMG, dan peran lembaga zakat dalam mengelola program yang dijalankan. Kajian terhadap penelitian terdahulu ini dilakukan untuk memperkuat landasan teori dan menunjukkan posisi penelitian yang sedang dilakukan.

Berdasarkan penelitian (Makraja, 2024) Zakat memiliki posisi strategis dalam sistem ekonomi Islam sebagai instrumen yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pengelolaan zakat yang berlandaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 serta dijalankan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS dan LAZ memungkinkan pemanfaatan dana zakat secara produktif melalui berbagai program pemberdayaan, antara lain bantuan permodalan usaha, sektor pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan ekonomi masyarakat. Efektivitas zakat dalam menekan angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan, disertai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak hanya berperan sebagai instrumen keagamaan, tetapi juga sebagai pilar pembangunan sosial ekonomi yang berkontribusi dalam mewujudkan keadilan dan ketahanan sosial umat Islam.

Penelitian (Soekarno Putra et al., 2023) menunjukkan bahwa Modal usaha, pelatihan usaha, dan pendapatan secara bersama-sama memberikan pengaruh positif terhadap kesejahteraan mustahik. Pemberian modal usaha yang diikuti dengan pelatihan dari BAZNAS dalam bentuk pembinaan manajemen usaha, pengelolaan keuangan, serta peningkatan produktivitas mampu meningkatkan kemampuan usaha mustahik. Kombinasi antara modal dan pelatihan tersebut

mendorong peningkatan pendapatan yang berkelanjutan sehingga berkontribusi pada tercapainya kemandirian ekonomi dan kesejahteraan mustahik.

Dalam penelitian (Anggela et al., 2024) Kebijakan Peraturan Bupati Malang yang menempatkan pengembangan ekonomi desa dan peningkatan pendapatan asli desa melalui BUMDes sebagai prioritas penggunaan dana desa sejalan dengan temuan penelitian. Hasil analisis Model III menunjukkan bahwa partisipasi modal, kerja sama usaha, serta keuntungan BUMDes berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli desa. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan fungsi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam mendorong kemandirian ekonomi serta meningkatkan pendapatan desa secara berkelanjutan.

Amelia et al., 2020 dalam penelitiannya juga menyebutkan bahwa Penyaluran dana zakat produktif melalui program BAZNAS Kabupaten Tanah Laut terbukti memberikan dampak positif terhadap perkembangan usaha UKM mustahik. Hasil analisis menggunakan uji Paired T-test menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan pada aspek modal, pendapatan, dan laba usaha sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Bantuan modal yang diberikan mendorong peningkatan kapasitas usaha mustahik yang diikuti dengan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan, sehingga kondisi ekonomi mereka mengalami perbaikan dan sebagian berpeluang menjadi muzakki. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih dijumpai kendala berupa penggunaan dana bantuan untuk keperluan konsumtif oleh sebagian mustahik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan serta pembinaan yang lebih intensif agar tujuan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif dapat terlaksana secara optimal.

Penelitian (Ketmoen et al., 2024) menunjukkan revitalisasi (perbaikan) pengelolaan BUMDes terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kapasitas dan kesiapan sumber daya manusia dalam menjalankan

BUMDes secara profesional dan berkelanjutan. Keberhasilan pengelolaan BUMDes dipengaruhi oleh kualitas SDM, kejelasan struktur kelembagaan, kemampuan dalam mengelola keuangan penyertaan modal desa, serta kecakapan dalam mengenali dan mengembangkan potensi lokal sebagai dasar pembentukan usaha produktif. Melalui kegiatan pelatihan dan pendampingan yang dilakukan secara berkesinambungan, BUMDes yang sebelumnya tidak aktif dapat diaktifkan kembali dengan model usaha yang berbasis potensi desa. Kondisi ini berkontribusi dalam memperkuat perekonomian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mengurangi ketergantungan pada praktik ekonomi yang merugikan seperti rentenir dan pihak luar.

Berdasarkan hasil berbagai penelitian, dapat disimpulkan bahwa bantuan modal usaha melalui zakat produktif serta pengelolaan BUMDes memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan desa. Program bantuan modal dari lembaga zakat terbukti mampu mendorong *mustahik* untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan keluar dari kemiskinan, terutama jika disertai dengan pendampingan, pelatihan, serta sistem pengawasan yang berkelanjutan. Di sisi lain, BUMDes berkontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui pengelolaan unit usaha produktif dan pemanfaatan potensi lokal. Namun, efektivitas kedua instrumen tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan modal, kualitas SDM pengelola, rendahnya partisipasi masyarakat, serta kurangnya inovasi usaha. Oleh karena itu, keberhasilan program bantuan modal dan BUMDes sangat ditentukan oleh penguatan manajemen, dukungan modal yang memadai, peningkatan kapasitas SDM, partisipasi aktif masyarakat, serta pengembangan usaha yang adaptif dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan ekonomi dan pengentasan

kemiskinan. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait bantuan modal usaha, dan peran BUMDes/BUMG:

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu


No.	Penulis/Tahun, Judul Penelitian & Metode Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Fahmi Makraja (2024), Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia),	penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas zakat sebagai instrumen ekonomi Islam yang dimanfaatkan secara produktif untuk pemberdayaan masyarakat. Keduanya menekankan pentingnya pengelolaan zakat melalui lembaga resmi dengan tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan agar dana zakat dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang optimal. Selain itu, kedua penelitian sama-sama melihat bantuan modal usaha sebagai salah satu bentuk pendayagunaan zakat produktif dalam mengurangi kesenjangan sosial dan mendorong kesejahteraan masyarakat.	Penelitian Makraja (2024) membahas zakat secara umum dalam sistem ekonomi Islam serta peran BAZNAS dan LAZ dalam pengelolaan zakat produktif di berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian Makraja lebih menekankan aspek kebijakan dan konsep pengelolaan zakat secara makro, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme pelaksanaan program dan dampaknya terhadap pengembangan BUMG serta manfaat yang diterima mustahik di tingkat gampong.

2	<p>Edho Soekarno Putra, Nuwun Priyono, & Ayunda Putri Nilasari (2023). Pengaruh Modal Usaha, Pelatihan Usaha Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan <i>Mustahik</i> Di Baznas Se-Eks Karesidenan Kedu.</p>	<p>Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pemanfaatan bantuan modal usaha sebagai bentuk pendayagunaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi. Keduanya menekankan bahwa bantuan modal yang disertai dengan pengelolaan yang baik dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan penerima manfaat. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama melihat pentingnya peran lembaga pengelola zakat dalam mendukung keberhasilan program bantuan modal usaha.</p>	<p>Perbedaan utama terletak pada objek dan mekanisme pelaksanaan program. Penelitian Soekarno Putra et al. (2023) meneliti mustahik sebagai pelaku usaha secara langsung melalui pemberian modal usaha dan pelatihan oleh BAZNAS, sehingga mustahik berperan sebagai subjek utama kegiatan usaha produktif. Sementara itu, penelitian ini mengkaji Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis gampong yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) oleh Baitul Mal Aceh, di mana bantuan tidak diberikan langsung kepada individu mustahik, tetapi dikelola secara kelembagaan oleh BUMG.</p>
---	---	--	--

3	<p>Anggia Anggela, Wildan Syafitri, & Nugroho Suryo Bintoro. Tahun 2023. <i>The Effect Of Bumdes Capital Inclusion And Profits On Original Village Income (PADes)</i> Pengaruh Inklusi Modal Dan Keuntungan BUMDes Terhadap Pendapatan Desa Asli.</p>		
---	---	--	--



4	<p>Noor Amelia, Ines Saraswati Machfiroh, & Yuli Fitriyani. Tahun 2020. Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) <i>Mustahik</i>.</p>		
---	---	--	--




5	Adrianus Ketmoen, Salomon Leki, Emiliana Martuti Lawalu, & Agnes Susanti. Tahun 2024. Revitalisasi manajemen badan usaha milik desa (BUMDes).		
---	---	--	--

Sumber: Data Diolah (2026)

2.5. Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah suatu model konseptual yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang yang dianggap relevan terhadap permasalahan penelitian. Sebuah kerangka berpikir yang baik harus mampu menjelaskan secara teoritis keterkaitan antara variabel-variabel yang diteliti. Dengan demikian, hubungan antara variable independen dan dependen perlu dijabarkan secara jelas. Apabila penelitian juga melibatkan variabel moderator atau intervening, maka perlu diberikan penjelasan yang logis mengenai alasan dan peran variabel tersebut dalam penelitian. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1.
Kerangka Berpikir



Sumber: Data Diolah (2026)

Program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh merupakan bentuk pendayagunaan zakat produktif dengan menempatkan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) sebagai pengelola utama dana zakat. Dana zakat disalurkan dalam bentuk modal usaha kelompok yang dikelola secara kelembagaan oleh BUMG untuk menjalankan berbagai unit usaha produktif di tingkat *gampong*. Keuntungan dari usaha tersebut kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, khususnya dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahik* di *gampong*.

Mekanisme pengelolaan program menggambarkan bagaimana pelaksanaan Program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* dilakukan oleh Baitul Mal Aceh melalui BUMG, mulai dari pengelolaan usaha, pendampingan, pembagian hasil, hingga distribusi manfaat kepada *mustahik*. Mekanisme ini menjadi aspek penting untuk memahami bagaimana zakat produktif dikelola secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariat Islam. Melalui mekanisme pengelolaan tersebut, program ini diharapkan memberikan dampak

terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), baik dari sisi penguatan unit usaha maupun kelembagaan. Selain itu, program ini juga memberikan dampak bagi *mustahik* dalam bentuk distribusi manfaat hasil usaha yang digunakan untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong*.

Hasil dari hubungan antara program, mekanisme pengelolaan, serta dampak terhadap pengembangan BUMG dan *mustahik* dianalisis secara menyeluruh untuk memperoleh gambaran mengenai efektivitas Program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* sebagai salah satu model pengelolaan zakat produktif di Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris bagi pengembangan kebijakan pengelolaan zakat produktif yang lebih optimal di masa mendatang.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2022.), Metode penelitian kualitatif adalah cara penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena atau peristiwa secara mendalam dalam kondisi yang alami. Dalam penelitian ini, peneliti menjadi alat utama dalam mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara induktif, yaitu dimulai dari fakta-fakta di lapangan untuk menarik kesimpulan. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dan proses daripada angka atau generalisasi. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami suatu fenomena atau masalah secara mendalam berdasarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali makna di balik peristiwa yang terjadi, memahami proses dan interaksi sosial, menemukan masalah dan potensi yang ada, serta menyusun pemahaman atau konsep baru dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk memperoleh informasi yang lengkap dan rinci dari sudut pandang orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* dilaksanakan serta dampaknya terhadap pengembangan BUMG dan distribusi manfaat bagi *mustahik*. Masalah yang diteliti tidak hanya dapat dijelaskan dengan angka, tetapi perlu dipahami melalui pengalaman, pandangan, dan penjelasan langsung dari pihak yang terlibat, seperti pengelola Baitul Mal, pengurus BUMG, dan *mustahik* penerima bantuan. Metode kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan interaksi sosial yang terjadi dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha. Melalui wawancara, observasi,

dan dokumentasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih lengkap dan mendalam sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, metode kualitatif dianggap paling sesuai untuk menjelaskan secara rinci bagaimana program dijalankan serta bagaimana manfaatnya dirasakan oleh *mustahik*.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Baitul Mal Aceh, yang berperan sebagai lembaga yang memberikan bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*. Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) juga dipilih sebagai lokasi penelitian, karena dalam pelaksanaan program tersebut, Baitul Mal Aceh bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) dalam melakukan pendampingan terhadap Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Kerja sama ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan modal usaha dapat dikelola dengan baik, usaha BUMG dapat berkembang secara berkelanjutan, serta manfaat program dapat dirasakan secara optimal oleh *mustahik*. Kemudian Penelitian ini juga dilaksanakan di Kabupaten Aceh Besar pada *gampong-gampong* yang menerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dari Baitul Mal Aceh. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh BUMG penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar. Adapun daftar BUMG penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Daftar BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis
***Gampong* di Kabupaten Aceh Besar**

No.	Nama BUMG	<i>Gampong</i>	Kecamatan	Jenis Usaha
1	BUMG Tanjong	Tanjong	Lhoknga	Toko Bangunan
2	BUMG Mon cut	Mon cut	Lhoknga	Ternak Sapi
3	BUMG Sejahtera	Sukatani	Jantho	Wisata Alam
4	BUMG Maju Jaya	Meunasah Balee	Lhoknga	Penginapan Wisata

5	BUMG Ateuk Cut	Ateu Cut	Simpang Tiga	Pengelolaan Penampungan Sampah Sementara
6	BUMG Aneuk Glee	Aneuk Glee	Indrapuri	Jasa Keuangan
7	BUMG Glee Geunteng Beu Meusahoe	Rima Keuneurom	Peukan Bada	Pabrik Roti
8	BUMG Raseuki Po	Blang Krueng	Baitussalam	Perdagangan
9	BUMG Beuramoe Seujahtera	Lamujong	Baitussalam	Produksi Garam
10	BUMG Garot Makmur	Garot	Darul Imarah	Perdagangan
11	BUMG Pinto Rimba	Naga Uambang	Lhoknga	Wisata Pantai
12	BUMG Beuna Usaha	Lambaro	Ingin Jaya	Kelontong
13	BUMG Makmu Beurata	Data Makmur	Blang Bintang	Penggemukkan Sapi

Sumber: *Data Diolah (2026)*

Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ketiga instansi tersebut memiliki peran penting dalam pengelolaan dan pelaksanaan program bantuan modal usaha, sehingga peneliti dapat memperoleh data yang relevan mengenai pengelolaan program, pengembangan BUMG, serta distribusi manfaat bagi *mustahik*.

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama data yang memberikan informasi mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian kualitatif, subjek disebut juga informan, yaitu individu atau kelompok yang memahami, mengalami, dan terlibat langsung dengan peristiwa atau kegiatan yang menjadi fokus penelitian. Pemilihan subjek dilakukan secara purposive, yakni berdasarkan pertimbangan tertentu agar informasi yang diperoleh relevan dan mendalam (Sugiyono, 2022). Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*. Subjek penelitian meliputi pengelola Baitul Mal Aceh sebagai lembaga pemberi bantuan modal usaha, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) sebagai mitra pendamping dalam pengelolaan dan pembinaan BUMG, serta

beberapa BUMG penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu BUMG yang aktif menjalankan unit usaha dan bersedia menjadi informan penelitian. Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara purposive, yaitu dengan memilih informan yang dianggap mengetahui dan memahami secara mendalam terkait pelaksanaan program bantuan modal usaha dan pengembangan BUMG.

Sementara itu, menurut Sugiyono (2022), objek penelitian adalah fokus atau inti permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Objek dapat berupa fenomena, aktivitas, peristiwa, proses, atau makna sosial yang ingin dipahami secara mendalam dalam konteks alami (*natural setting*). Dalam penelitian kualitatif, objek tidak diukur dengan angka, melainkan ditafsirkan maknanya berdasarkan pengalaman dan pandangan subjek penelitian. Objek penelitian ini adalah Baitul Mal Aceh sebagai lembaga utama yang mengelola Program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) sebagai mitra pendampingan, dan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) yang menjalankan usaha dari modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh dalam program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*.

3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.4.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara dan observasi terhadap informan yang terlibat dalam pelaksanaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, yaitu pihak Baitul Mal Aceh sebagai pemberi bantuan modal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) sebagai mitra pendamping BUMG, serta pengurus BUMG. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang berkaitan dengan program bantuan modal usaha, serta laporan kegiatan Baitul Mal Aceh dan DPMG.

Menurut Sugiyono (2022), data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian melalui teknik seperti observasi, wawancara, kuesioner, atau pengukuran di lapangan, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak diperoleh secara langsung dari objek penelitian melainkan melalui perantara berupa dokumen, laporan, buku, arsip, peraturan, dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan kebutuhan penelitian.

3.4.2. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2022), teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama. Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan tujuan memperoleh data yang mendalam dan kredibel.

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung aktivitas, perilaku, dan interaksi subjek penelitian di lapangan. Menurut Sugiyono (2022), observasi dilakukan untuk memperoleh data yang objektif mengenai gejala yang diteliti dalam konteks alami. Observasi ini dilakukan agar bisa melakukan pengamatan langsung terhadap mekanisme pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, dan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG).

2. Wawancara

Menurut Sugiyono (2022), wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga diperoleh makna di balik suatu topik tertentu. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka tetapi memberi kebebasan kepada informan untuk menjelaskan

secara mendalam. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, pengembangan BUMG, serta distribusi manfaat bagi *mustahik*. Wawancara dilakukan secara langsung kepada informan yang dianggap mengetahui dan terlibat dalam pelaksanaan program, yaitu pihak Baitul Mal Aceh sebagai pemberi bantuan modal, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) sebagai mitra pendamping BUMG, pengurus BUMG, serta *mustahik* penerima bantuan modal usaha. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara agar data yang diperoleh tetap terarah namun tetap memberi ruang bagi informan untuk menjelaskan secara bebas sesuai dengan pengalaman mereka.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2022), dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, laporan, maupun karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dengan mengumpulkan laporan kegiatan dan data penyaluran program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, foto atau arsip program dan usaha yang dijalankan oleh Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dari modal yang diberikan.

3.5. Teknik Analisis Data - R A N I R Y

Analisis data merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk menelaah dan menata data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun dokumen penelitian. Tahapan ini mencakup pengelompokan data ke dalam kategori tertentu, pemecahan menjadi bagian-bagian kecil, penyusunan serta penggabungan informasi, pencarian pola, penentuan aspek penting, penelaahan mendalam, hingga penarikan kesimpulan agar hasilnya mudah dipahami oleh

peneliti dan pembaca. Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara induktif dan berulang, dimulai sejak sebelum terjun ke lapangan, selama proses pengumpulan data berlangsung, hingga setelahnya, dengan tujuan menggali makna, menemukan pola, serta menghasilkan teori baru (Sugiyono, 2022).

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih, dan memfokuskan pada aspek-aspek penting dari kumpulan data yang besar dan kompleks agar lebih jelas serta teratur. Dalam penelitian kualitatif, tahap ini mencakup penyaringan informasi yang dianggap penting, menarik, dan relevan dengan fokus penelitian, sekaligus mengabaikan data yang tidak memiliki keterkaitan langsung. Melalui proses ini, peneliti dapat mengenali tema atau pola tertentu yang membantu memperjelas arah analisis data berikutnya (Sugiyono, 2022).

Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, pengembangan BUMG, dan distribusi manfaat bagi *mustahik*. Data yang tidak berkaitan dengan tujuan penelitian disisihkan, sedangkan data yang penting dirangkum dan diklasifikasikan ke dalam tema-tema tertentu agar lebih mudah dianalisis.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap lanjutan setelah proses reduksi data, yaitu kegiatan menyusun dan menampilkan data yang telah dipilih serta dirangkum agar mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi disusun secara sistematis dalam bentuk uraian naratif, tabel, atau matriks sesuai dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, pengembangan BUMG, dan distribusi manfaat bagi *mustahik*. Melalui penyajian data ini, peneliti dapat

melihat gambaran secara jelas mengenai kondisi yang terjadi di lapangan, termasuk pola-pola tertentu dan hubungan antar data yang ditemukan. Penyajian data juga membantu peneliti dalam membandingkan informasi dari berbagai sumber sehingga memudahkan proses analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diperoleh. Dengan demikian, penyajian data menjadi tahap penting untuk memastikan bahwa hasil penelitian dapat dipahami secara runtut dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dari proses analisis data, di mana peneliti menyusun hasil temuan berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan sebelumnya. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap awal bersifat sementara dan dapat mengalami perubahan apabila belum didukung oleh bukti yang kuat. Namun, apabila telah didasarkan pada data yang valid dan konsisten, maka kesimpulan tersebut akan memiliki tingkat keandalan yang tinggi. Umumnya, hasil kesimpulan dalam penelitian kualitatif menghasilkan temuan baru yang orisinal, baik berupa deskripsi mendalam tentang subjek penelitian, hubungan sebab-akibat, pola interaksi, hipotesis, maupun teori yang muncul dari data (Sugiyono, 2022).

Pada tahap ini, peneliti menafsirkan dan memahami data yang telah disusun untuk menemukan makna dari hasil penelitian. Kesimpulan ditarik berdasarkan pola, hubungan, dan temuan yang muncul dari data mengenai pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, pengembangan BUMG, serta distribusi manfaat bagi *mustahik*. Proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama penelitian berlangsung, sejak pengumpulan data hingga tahap akhir analisis. Kesimpulan yang diperoleh tidak langsung ditetapkan, tetapi terlebih dahulu diverifikasi dengan membandingkan data dari berbagai sumber, seperti hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi,

agar kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan merupakan gambaran yang akurat mengenai kondisi nyata di lapangan sesuai dengan tujuan penelitian.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Baitul Mal Aceh

Baitul Mal Aceh adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan Lainnya (ZIWaH), serta Pengawasan Perwalian berdasarkan syariat Islam pada tingkat provinsi di Aceh.

Keberadaan BMA telah dimulai sejak bulan April tahun 1973. Pemerintah Daerah Istimewa Aceh saat itu melahirkan Badan Penertiban Harta Agama (BPHA) yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 05 tahun 1973. Seiring perjalanan waktu, sebagai bagian dari penyempurnaan secara kelembagaan, maka pada bulan Januari 1975 lembaga BPHA berubah menjadi Badan Harta Agama (BHA), kemudian pada bulan Februari 1993 berubah lagi menjadi Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (BAZIS), hingga akhirnya menjadi BMA pada tahun 2008.

**Gambar 4.2.
Kronologis Keberadaan Baitul Mal Aceh**



Sumber: (baitulmal.acehprov.go.id, 2026)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), khususnya Pasal 191, mengatur bahwa pengelolaan zakat, wakaf, dan harta keagamaan lainnya di Aceh dilaksanakan oleh Baitul Mal sebagai lembaga yang memiliki kewenangan resmi dalam sistem pemerintahan daerah. Ketentuan ini menegaskan bahwa pengelolaan zakat di Aceh tidak hanya bersifat keagamaan, tetapi juga menjadi bagian dari kebijakan publik yang terintegrasi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan adanya dasar hukum tersebut, Baitul Mal berperan sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat serta harta keagamaan lainnya secara profesional, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya *mustahik*, serta mendorong pembangunan sosial dan ekonomi di Aceh.

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal Aceh, mengatur secara jelas mengenai kedudukan, asas, tujuan, dan fungsi Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang berwenang mengelola zakat, infak, sedekah, wakaf, serta harta keagamaan lainnya di Aceh. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa Baitul Mal merupakan lembaga nonstruktural yang bersifat independen namun bertanggung jawab kepada Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan tugasnya. Bab ini juga menekankan bahwa pengelolaan harta keagamaan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas, dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat serta memperkuat peran zakat dan harta keagamaan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat Aceh, khususnya bagi kelompok *mustahik*.


Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 kemudian disempurnakan dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal guna memperkuat kelembagaan serta sistem pengelolaan zakat dan harta keagamaan di Aceh. Qanun

ini menegaskan kembali kedudukan Baitul Mal sebagai lembaga daerah yang berwenang menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, sedekah, wakaf, dan harta keagamaan lainnya secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam regulasi ini ditekankan pentingnya penerapan asas transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pengelolaan dana umat, serta penguatan fungsi pendayagunaan zakat secara produktif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Selain itu, Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 juga mengatur mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, serta koordinasi Baitul Mal dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait, sehingga pengelolaan harta keagamaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada peningkatan kesejahteraan *mustahik* dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Aceh secara berkelanjutan.

Peraturan Gubernur Aceh tentang Baitul Mal Aceh juga berfungsi sebagai regulasi teknis yang mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan Baitul Mal sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh tentang Baitul Mal. Peraturan ini memuat ketentuan operasional mengenai tata cara pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah, wakaf, serta harta keagamaan lainnya, termasuk mekanisme perencanaan program, pengelolaan keuangan, dan sistem pelaporan serta pertanggungjawaban. Melalui Peraturan Gubernur tersebut, pemerintah Aceh menegaskan pentingnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengelolaan dana umat. Dengan demikian, Peraturan Gubernur Aceh tentang Baitul Mal tidak hanya berperan sebagai pedoman administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan tata kelola kelembagaan guna memastikan bahwa pengelolaan harta keagamaan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan *mustahik* dan pembangunan sosial ekonomi masyarakat Aceh.

Visi Baitul Mal Adalah “*Baitul Mal Aceh yang amanah, profesional, dan progresif*” mengandung makna bahwa Baitul Mal Aceh berkomitmen menjadi lembaga pengelola zakat dan harta keagamaan yang dapat dipercaya oleh masyarakat melalui pengelolaan yang jujur, transparan, dan bertanggung jawab (amanah). Profesional menunjukkan bahwa seluruh proses pengelolaan dilakukan secara sistematis, berbasis aturan hukum, serta didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan berintegritas. Sementara itu, progresif mencerminkan orientasi Baitul Mal Aceh untuk terus berkembang, berinovasi, dan menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya dalam mengoptimalkan pendayagunaan zakat secara produktif guna meningkatkan kesejahteraan *mustahik* dan mendorong pembangunan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Sementara misi dari Baitul Mal yaitu:

1. Mengoptimalkan sosialisasi dan edukasi ZIWAH serta peran Baitul Mal.
2. Mengembangkan kompetensi Amil yang bersertifikasi.
3. Menerapkan *Total Quality Management* dalam pengelolaan ZIWAH.
4. Mewujudkan manajemen data dan informasi berbasis teknologi.
5. Mengoptimalkan penghimpunan Zakat dan Infak.
6. Mewujudkan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat dan Infak yang berkontribusi bagi جامعة الرانيري
7. peningkatan produktivitas dan kemandirian masyarakat.
8. Meningkatkan pengelolaan Wakaf dan Perwalian anak yatim.

Struktur organisasi Baitul Mal Aceh (BMA) yang terdiri atas Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan Baitul Mal Aceh, dan Sekretariat Baitul Mal Aceh mencerminkan sistem kelembagaan yang terintegrasi antara aspek normatif keagamaan dan aspek administratif pemerintahan. Dewan Pertimbangan Syariah (DPS) berperan memberikan arahan, fatwa, serta pertimbangan syariat Islam

Misbah, S.H.I., yang menjabat sebagai Tenaga Profesional di Baitul Mal Aceh. Pemilihan beliau didasarkan pada perannya yang aktif dalam mendukung pengelolaan dan pelaksanaan program-program pemberdayaan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian bantuan modal usaha kepada *mustahik* dan kelompok berbasis *gampong*. Dalam proses pengumpulan data di Baitul Mal Aceh, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan tersebut, serta melengkapi data melalui observasi lapangan dan studi dokumentasi guna memperoleh informasi yang akurat, sistematis, dan sesuai dengan fokus penelitian. Dengan pengalaman serta pemahaman teknis yang dimiliki, informan ini dinilai mampu memberikan informasi yang mendalam dan relevan mengenai mekanisme pengelolaan program, proses penyaluran bantuan, serta dampak program terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) dan manfaat yang didistribusikan kepada *mustahik*.

4.1.2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG)

Seiring dengan perkembangan aspek Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya, dan Pertahanan Keamanan dalam pemerintahan Republik Indonesia sejak tahun 1945 hingga saat ini, pelaksanaan pembangunan desa yang menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, telah mengalami berbagai perubahan baik dari sisi kebijakan maupun kelembagaan penyelenggaranya.

Pada masa Kabinet Kerja II (1960–1963), pemerintah mulai menata dan memperkuat organisasi yang bertugas mengelola pembangunan masyarakat desa. Hal ini dilakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 1960 dan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 1960. Peraturan tersebut menjadi dasar hukum untuk memperjelas struktur, tugas, dan kewenangan lembaga yang menangani pembangunan masyarakat desa agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dan efektif.

Selanjutnya, pada masa Kabinet Dwikora (1964–1966), pemerintah semakin menegaskan pentingnya pembangunan masyarakat desa. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 215 Tahun 1964, kedudukan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) ditingkatkan dari yang sebelumnya hanya setingkat Direktorat Jenderal menjadi sebuah departemen tersendiri, yaitu Departemen Pembangunan Masyarakat Desa (Departemen PMD). Departemen ini berada di bawah Kompartemen Pertanian dan Agraria, yang menunjukkan bahwa pembangunan desa dipandang sebagai bagian penting dari kebijakan pertanian dan pengelolaan sumber daya agraria nasional.

Pada masa Kabinet Ampera (1966–1967), pemerintah menata kembali kelembagaan yang menangani pembangunan masyarakat desa. Di tingkat pusat, lembaga tersebut bernama Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri. Sementara itu, di tingkat provinsi lembaga ini dikenal sebagai Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat I. Kemudian, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1972, pemerintah melakukan perubahan nama dan struktur kelembagaan (nomenklatur). Di tingkat provinsi, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa Tingkat I diubah menjadi Direktorat Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kotamadya dibentuk Subdirektorat Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten/Kota. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 1978, nama lembaga tersebut berubah menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Desa (Dirjen Bangdes) di tingkat pusat, Direktorat Pembangunan Desa (Dirbangdes) di tingkat provinsi, serta Kantor Pembangunan Desa (Bangdes) di tingkat kabupaten/kotamadya.

Perubahan kembali terjadi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1992 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992, yaitu

menjadi Direktorat Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa (Dirjen PMD) di pusat, Kantor PMD Tingkat I di provinsi, serta Kantor PMD Tingkat II di kabupaten/kotamadya. Pada tahun 1993, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993, urusan Kantor PMD Tingkat I dan Tingkat II diserahkan sepenuhnya menjadi kewenangan daerah.

Di Provinsi Aceh, berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Tingkat I berubah menjadi Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh. Selanjutnya, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh serta Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (DPMG) Aceh, Badan Pemberdayaan Masyarakat Aceh resmi berubah menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (DPMG) Aceh. Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) mempunyai visi yaitu islami, maju, damai, dan sejahtera. DPMG juga mempunyai enam misi untuk mewujudkan visi tersebut, visi dan misi DPMG seperti yang tertera dalam gambar berikut:


Gambar 4.4.
Visi dan Misi DPMG



Sumber: (dpmg.acehprov.go.id, 2026)

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (DPMG) Aceh disusun secara hierarkis untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan *gampong*. DPMG Aceh dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Aceh. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang membawahi subbagian perencanaan, keuangan, dan umum. Selain itu, terdapat beberapa bidang teknis, antara lain Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan *Gampong*, Bidang Pemerintahan Mukim dan *Gampong*, Bidang Lembaga Kemasyarakatan *Gampong* dan Lembaga Adat *Gampong*, serta Bidang Pengembangan Kawasan, Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna *Gampong*. Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang kepala bidang dan memiliki seksi-seksi sesuai dengan fungsi teknisnya. Susunan organisasi ini dirancang untuk memastikan koordinasi yang efektif dalam perumusan kebijakan, pelaksanaan program, serta pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan *gampong* di Aceh.

Gambar 4.5.
Struktur Organisasi DPMG



Sumber: (dpmg.acehprov.go.id, 2026)

Pemilihan informan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (DPMG) dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan keterlibatan langsung informan dalam pendampingan dan pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Informan yang dipilih adalah Edi Fadhil, S.H., yang menjabat sebagai Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi *Gampong* pada Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Pengelolaan Keuangan *Gampong* (Seksi Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi *Gampong*). Pemilihan beliau didasarkan pada perannya sebagai pendamping BUMG yang secara langsung terlibat dalam proses pembinaan, penguatan kelembagaan, serta pengembangan usaha ekonomi *gampong*. Dalam proses pengumpulan data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan tersebut serta melengkapi data melalui observasi dan studi dokumentasi untuk memperoleh informasi yang akurat dan komprehensif. Dengan pengalaman dan pemahaman yang dimiliki, informan ini dinilai mampu memberikan keterangan yang relevan mengenai peran DPMG dalam mendukung pengembangan BUMG, mekanisme pendampingan usaha, serta keterkaitannya dengan program bantuan modal usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*.

4.1.3. BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis

Gampong

Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) merupakan unit usaha yang dibentuk oleh pemerintah *gampong* sebagai sarana penguatan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMG tersebut menjalankan berbagai jenis usaha produktif sesuai dengan potensi dan kebutuhan *gampong*, seperti usaha perdagangan, pengelolaan hasil pertanian, jasa, serta usaha mikro masyarakat. Bantuan modal yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh bertujuan untuk memperkuat kapasitas usaha BUMG agar mampu mengembangkan kegiatan ekonomi secara berkelanjutan serta memperluas manfaat bagi *mustahik* sebagai

kelompok sasaran utama. Dalam pelaksanaannya, BUMG penerima bantuan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola usaha, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan modal, pendampingan usaha, dan distribusi hasil usaha yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan serta kemandirian ekonomi *mustahik* di tingkat *gampong*.

Berdasarkan data dari Baitul Mal Aceh, jumlah Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) yang menerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar menunjukkan perubahan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 terdapat 2 BUMG yang menerima bantuan modal usaha, kemudian meningkat menjadi 5 BUMG pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah BUMG penerima bantuan tercatat sebanyak 3 BUMG, dan pada tahun 2025 kembali tercatat sebanyak 3 BUMG. Data tersebut menunjukkan bahwa Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar terus dilaksanakan secara berkelanjutan, meskipun jumlah BUMG penerima bantuan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa program tersebut tetap menjadi bagian dari upaya Baitul Mal Aceh dalam mendorong pengembangan BUMG serta pemberdayaan ekonomi masyarakat *gampong*. Adapun rincian jumlah BUMG penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* di Kabupaten Aceh Besar per tahun dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah BUMG Penerima Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis
***Gampong* di Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021–2025**

No.	Nama BUMG	<i>Gampong</i>	Kecamatan	Jenis Usaha	Tahun
1	BUMG Tanjong	Tanjong	Lhoknga	Toko Bangunan	2021
2	BUMG Mon cut	Mon cut	Lhoknga	Ternak Sapi	2021
3	BUMG Sejahtera	Sukatani	Jantho	Wisata Alam	2022
4	BUMG Maju Jaya	Meunasah Balee	Lhoknga	Penginapan Wisata	2022

5	BUMG Ateuk Cut	Ateu Cut	Simpang Tiga	Pengelolaan Penampungan Sampah Sementara	2022
6	BUMG Aneuk Glee	Aneuk Glee	Indrapuri	Simpan Pinjam	2022
7	BUMG Glee Geunteng Beu Meusahoe	Rima Keuneurom	Peukan Bada	Pabrik Roti	2022
8	BUMG Raseuki Po	Blang Krueng	Baitussalam	Perdagangan	2024
9	BUMG Beuramoe Seujahtera	Lamujong	Baitussalam	Produksi Garam	2024
10	BUMG Garot Makmur	Garot	Darul Imarah	Perdagangan	2024
11	BUMG Pinto Rimba	Naga Umbang	Lhoknga	Wisata Pantai	2025
12	BUMG Beuna Usaha	Lambaro	Ingin Jaya	Kelontong	2025
13	BUMG Makmu Beurata	Data Makmur	Blang Bintang	Penggemukkan Sapi	2025

Sumber: Data Diolah (2026)

Dalam penelitian ini, penulis memilih dua Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) sebagai lokasi penelitian, yaitu BUMG Raseuki Po yang berlokasi di *Gampong* Blang Krueng, Kecamatan Baitussalam, dan BUMG Beuna Usaha yang berlokasi di *Gampong* Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya. Pemilihan kedua BUMG tersebut didasarkan pada statusnya sebagai penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* dari Baitul Mal Aceh serta keterlibatan aktif dalam pengelolaan usaha produktif. Informan utama dalam penelitian ini adalah para direktur BUMG, yaitu Muhammad Naufal sebagai Direktur BUMG Raseuki Po dan Cut Mutui sebagai *mustahik*, BUMG Beuna Usaha sendiri yaitu Zakia Ulfa sebagai direktur. Para informan dipilih karena memiliki peran penting dalam pengelolaan BUMG dan memahami secara langsung pelaksanaan serta dampak program bantuan modal usaha terhadap perkembangan usaha dan manfaat yang diterima oleh *mustahik*.

Tabel 4.2.
BUMG yang Dipilih Dalam Penelitian

No.	<i>Gampong</i>	Kecamatan	Nama BUMG	Jenis Usaha yang Dijalankan	Jumlah Bantuan Modal
1	Blang Krueng	Baitussalam	BUMG Raseuki Po	Perdagangan	Rp 30.000.000,00
2	Lambaro	Ingin Jaya	BUMG Beuna Usaha	Kelontong	Rp 100.000.000,00

Sumber: Data Diolah (2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari BUMG penerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, diperoleh beragam tanggapan mengenai pelaksanaan program tersebut. Perbedaan pandangan muncul karena kondisi usaha, jenis kegiatan ekonomi, serta pengalaman masing-masing BUMG dalam mengelola bantuan yang diterima. Meskipun terdapat keberagaman tanggapan, para informan secara umum menilai bahwa bantuan modal usaha memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan BUMG dan mendukung kegiatan usaha yang dijalankan di tingkat *gampong*. Keberagaman perspektif ini menjadi gambaran awal mengenai pelaksanaan program di lapangan dan menjadi dasar bagi penulis untuk melakukan analisis lebih lanjut pada bagian berikutnya sesuai dengan fokus penelitian.

4.2. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap informan dari Baitul Mal Aceh, DPMG Aceh, serta BUMG penerima bantuan, pertanyaan yang diajukan berkaitan dengan pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*, dampaknya terhadap pengembangan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), serta bagaimana distribusi manfaat yang dirasakan oleh *mustahik*. Selain itu, peneliti juga menggali faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program bantuan modal usaha dalam mendukung kegiatan usaha produktif di tingkat *gampong*.

4.2.1. Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* dan Mekanisme Pengelolaan

Program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* yang saat ini dikelola oleh Baitul Mal Aceh diimplementasikan pada tahun 2021, sebelumnya dikenal dengan sebutan program *Gampong Zakat Produktif* (GAZ-PRO). Ini merupakan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat bawah, yang dimulai dari *gampong* (Desa). Sebab *gampong* adalah sektor paling kecil dalam suatu wilayah permukiman penduduk. *Gampong* merupakan sasaran utama pihak Baitul Mal Aceh untuk memulai mewujudkan pemerataan ekonomi sosial, dari *gampong* diharapkan dapat mentransformasikan kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera. Melalui program *Gampong Zakat Produktif* (Gaz-Pro), Baitul Mal Aceh mengembangkan konsep inovatif dalam pengelolaan dana zakat dan infak. Tidak lagi hanya menyalurkan bantuan konsumtif, dana zakat kini dijadikan sebagai modal untuk mengembangkan usaha-usaha ekonomi produktif di *gampong*. Dana tersebut disalurkan ke Baitul Mal *Gampong* (BMG) dan kemudian menjadi tambahan modal bagi Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Keuntungan dari usaha ini kemudian dibagi, dan sebagian diperuntukkan bagi masyarakat fakir miskin di *gampong* tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Misbah, S.HI., diketahui bahwa program yang sebelumnya dikenal sebagai *Gampong Zakat Produktif* mengalami perubahan nama menjadi Program Bantuan Modal Usaha Kelompok. Perubahan ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian kebijakan dalam pengelolaan program pemberdayaan ekonomi agar lebih terstruktur dan menjangkau sasaran yang lebih luas. Dalam pelaksanaannya, Program Bantuan Modal Usaha Kelompok dibagi ke dalam empat unit, yaitu bantuan modal usaha berbasis *gampong* melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG), bantuan modal usaha berbasis usaha dayah atau pesantren, bantuan

modal usaha berbasis usaha masjid, serta bantuan modal usaha berbasis kelompok swadaya masyarakat. Pembagian unit ini bertujuan untuk menyesuaikan bentuk bantuan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kelompok sasaran dalam rangka meningkatkan efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

**Gambar 4.6,
Unit Bantuan Modal Usaha Kelompok**



Sumber: Data Diolah (2026)

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan kajian pada program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* yang dilaksanakan melalui kerja sama dengan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG). Pemilihan program ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BUMG memiliki peran strategis sebagai lembaga ekonomi *gampong* yang secara langsung mengelola dan menyalurkan bantuan modal kepada kelompok usaha masyarakat. Selain itu, program berbasis *gampong* dinilai relevan dengan tujuan penelitian yang menekankan pada dampak pengelolaan program terhadap pengembangan BUMG serta distribusi manfaat bagi *mustahik*. Dengan adanya fokus pada satu unit program, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam dan terarah mengenai pelaksanaan dan hasil program bantuan modal usaha kelompok di tingkat *gampong*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putra Misbah, S.HI., mekanisme penentuan Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) penerima Program

Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dilakukan melalui kerja sama antara Baitul Mal Aceh dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) sejak tahun 2021. Dalam pelaksanaannya, DPMG terlebih dahulu melakukan survei lapangan untuk menilai potensi dan kesiapan BUMG dalam mengembangkan usaha produktif di masing-masing *gampong*. BUMG yang dinilai memiliki potensi perkembangan usaha kemudian diajukan oleh DPMG kepada Baitul Mal Aceh sebagai calon penerima bantuan modal usaha. Mekanisme ini bertujuan agar penentuan BUMG penerima program dilakukan secara terarah dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, sehingga bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pengembangan usaha BUMG dan pemberdayaan *mustahik*.

Menurut keterangan Bapak Edi Fadhil, S.H., Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan *Gampong* (DPMG) terlebih dahulu melakukan survei terhadap Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) di berbagai wilayah Aceh sebelum menetapkan BUMG yang akan diusulkan sebagai penerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong*. Survei tersebut dilakukan untuk melihat kondisi usaha, potensi pengembangan, serta kesiapan kelembagaan BUMG dalam mengelola bantuan modal usaha. Informasi yang diperoleh dari kegiatan survei ini kemudian menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan BUMG yang dinilai layak dan memiliki peluang untuk berkembang, sehingga bantuan yang diberikan dapat tepat sasaran dan mendukung penguatan ekonomi *gampong*.

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Edi Fadhil, S.H., menunjukkan bahwa BUMG yang dipilih sebagai penerima Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* merupakan BUMG yang telah memiliki badan hukum, memiliki manajemen pengelolaan yang baik, serta telah menunjukkan hasil dari kegiatan usaha yang dijalankan. Kriteria tersebut digunakan untuk

memastikan bahwa BUMG yang menerima bantuan memiliki kesiapan kelembagaan dan kemampuan dalam mengelola modal usaha secara bertanggung jawab.

Hasil pengumpulan data dari para Direktur BUMG menunjukkan bahwa setelah Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) melakukan survei, aparat *gampong* menyusun proposal pengajuan bantuan modal usaha. Proposal tersebut memuat jenis usaha yang akan dijalankan oleh BUMG serta besaran modal yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha. Proposal kemudian diajukan kepada Baitul Mal Aceh untuk dilakukan penilaian dan verifikasi. Dalam proses ini, Baitul Mal Aceh menetapkan satu jenis usaha dari beberapa usaha yang diajukan serta menentukan jumlah bantuan modal yang diberikan sesuai dengan ketentuan program. Mekanisme ini menggambarkan bahwa penyaluran bantuan modal usaha dilakukan melalui tahapan seleksi dan penyesuaian agar bantuan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan BUMG.

Seperti data yang diperoleh dari wawancara dengan Bapak Muhammad Naufal selaku Direktur BUMG Raseuki Po menunjukkan bahwa dalam pengajuan proposal bantuan modal usaha, BUMG Raseuki Po mengusulkan beberapa jenis usaha, yaitu kebun jagung, peternakan ayam, rumah sewa, dan kantin sekolah, dengan total kebutuhan modal sebesar Rp100.000.000. Setelah dilakukan proses penilaian dan verifikasi oleh Baitul Mal Aceh, usaha yang disetujui untuk dikembangkan adalah usaha kantin sekolah dengan jumlah bantuan modal sebesar Rp30.000.000. Penetapan satu jenis usaha dari beberapa usulan tersebut menunjukkan adanya proses seleksi yang menyesuaikan antara rencana usaha yang diajukan dengan ketentuan serta prioritas program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*.

Informasi yang diperoleh dari Bapak Putra Misbah, S.HI., menunjukkan bahwa penyaluran bantuan modal usaha kelompok dilakukan setelah Baitul Mal


Aceh menyetujui jenis usaha yang diajukan serta menetapkan besaran modal yang diberikan kepada Badan Usaha Milik *Gampong* (BUMG) penerima program. Setelah proses persetujuan tersebut, bantuan modal disalurkan melalui transfer dana secara langsung ke rekening BUMG penerima. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan bahwa bantuan modal diterima secara resmi oleh BUMG dan dikelola sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui. Penyaluran dana melalui rekening BUMG juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan modal usaha, sehingga penggunaan dana dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Data yang diperoleh dari para Direktur BUMG menunjukkan bahwa setelah bantuan modal usaha disalurkan dan digunakan untuk keperluan kegiatan usaha, BUMG memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atas penggunaan dana tersebut. LPJ tersebut kemudian disampaikan kepada Baitul Mal Aceh sebagai bentuk pertanggungjawaban administrasi dan keuangan. Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan modal usaha digunakan sesuai dengan rencana usaha yang telah disetujui serta sebagai sarana evaluasi terhadap pelaksanaan program. Dengan adanya kewajiban penyampaian LPJ, pengelolaan bantuan modal usaha diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. جامعة الرانيري

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dilakukan melalui tahapan yang terstruktur mulai dari survei dan penentuan BUMG yang memiliki potensi untuk berkembang, pengajuan proposal usaha, hingga proses seleksi dan persetujuan oleh Baitul Mal Aceh. Setelah jenis usaha dan jumlah bantuan modal disetujui, dana disalurkan melalui transfer ke rekening BUMG penerima untuk dikelola dalam kegiatan usaha produktif.

Selanjutnya, BUMG memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) sebagai bentuk akuntabilitas atas penggunaan dana bantuan modal usaha. Mekanisme ini menunjukkan bahwa program dilaksanakan secara administratif dan bertanggung jawab, sehingga dapat mendukung pengelolaan bantuan modal usaha yang lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Gambar 4.7.
Bagan Mekanisme Pengelolaan Bantuan Modal Usaha



Sumber: Data Diolah (2026)

4.2.2. Mekanisme Pendampingan/Monitoring Usaha

Pendampingan dan monitoring usaha merupakan bagian penting dalam pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong*. Setelah bantuan modal disalurkan dan digunakan untuk kegiatan usaha, BUMG

tidak hanya bertanggung jawab dalam pengelolaan dana, tetapi juga mendapatkan pendampingan dalam menjalankan usaha produktif. Kegiatan pendampingan dilakukan untuk membantu BUMG dalam mengelola usaha secara lebih terarah, sedangkan monitoring dilakukan untuk melihat perkembangan usaha, penggunaan modal, serta kendala yang dihadapi di lapangan. Melalui pendampingan dan monitoring tersebut, diharapkan program bantuan modal usaha dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta memberikan manfaat yang optimal bagi BUMG dan *mustahik*.

Setelah pelaksanaan survei dan penetapan BUMG penerima bantuan modal usaha, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) memiliki tanggung jawab dalam melakukan pendampingan dan monitoring terhadap kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMG. Pendampingan dilakukan untuk membantu BUMG dalam mengelola usaha secara lebih terarah serta memperkuat kapasitas manajemen dan kelembagaan BUMG. Sementara itu, monitoring dilaksanakan untuk melihat perkembangan usaha, penggunaan bantuan modal, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program di lapangan. Melalui peran tersebut, DPMG diharapkan dapat memastikan bahwa kegiatan usaha BUMG berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan program pemberdayaan ekonomi berbasis *gampong*.

Selain melakukan pendampingan dan monitoring, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) juga memberikan pelatihan kepada aparatur BUMG sebagai bagian dari upaya penguatan kapasitas kelembagaan. Bapak Edi Fadhil, S.H. menjelaskan bahwa pelatihan tersebut ditujukan untuk meningkatkan pemahaman pengelola BUMG dalam mengelola usaha secara profesional, baik dari sisi manajemen, administrasi, maupun pengelolaan keuangan. Melalui kegiatan pelatihan ini, aparatur BUMG diharapkan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam menjalankan usaha yang didukung oleh program bantuan modal,

sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga dan tujuan pemberdayaan ekonomi *gampong* dapat tercapai secara optimal.

Pelatihan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) tidak hanya berfokus pada aspek manajerial dan administrasi, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan pemahaman aparatur BUMG terhadap bidang usaha yang dijalankan. Bapak Edi Fadhil, S.H. menjelaskan bahwa pelatihan tersebut mencakup penguatan pengetahuan teknis sesuai dengan jenis usaha yang dikembangkan, baik di sektor pertanian, peternakan, perdagangan, maupun bidang usaha lainnya. Melalui pelatihan ini, pengelola BUMG diharapkan memiliki kompetensi yang lebih memadai dalam menjalankan usaha secara produktif dan berkelanjutan, sehingga bantuan modal yang diberikan dapat dikelola secara optimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian *gampong*.

Dalam pelaksanaan pendampingan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG) juga melibatkan pendamping desa/bendahara desa sebagai bagian dari penguatan pengelolaan administrasi dan keuangan BUMG. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan dana bantuan modal usaha dilakukan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui koordinasi dengan bendahara desa, DPMG membantu aparatur BUMG dalam memahami mekanisme pencatatan keuangan, pelaporan, serta penggunaan dana usaha secara akuntabel. Dengan adanya pendampingan tersebut, pengelolaan keuangan BUMG diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan mendukung keberlangsungan kegiatan usaha yang dijalankan.

Namun, berdasarkan kondisi BUMG yang menjadi lokasi penelitian, pelaksanaan pendampingan dan monitoring usaha belum sepenuhnya dilakukan secara langsung. Pendampingan yang berjalan saat ini lebih banyak dilakukan oleh aparatur desa, yang berperan dalam membantu pengelolaan administrasi dan

keuangan usaha BUMG. Keterlibatan aparat desa tersebut menunjukkan adanya upaya internal *gampong* dalam menjaga keberlangsungan program bantuan modal usaha, meskipun pendampingan dari instansi terkait masih perlu diperkuat agar pengelolaan usaha BUMG dapat berjalan lebih optimal dan terarah sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi berbasis *gampong*.

Berdasarkan keterangan para direktur BUMG yang menjadi informan dalam penelitian ini, pelaksanaan pendampingan yang telah berjalan selama ini tidak mengalami kendala yang berarti. Pendampingan yang dilakukan oleh aparat desa, dinilai cukup membantu dalam pengelolaan administrasi dan keuangan usaha BUMG. Para direktur BUMG menyampaikan bahwa koordinasi yang terjalin berjalan dengan baik sehingga kegiatan usaha tetap dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pendampingan belum sepenuhnya dilakukan oleh instansi terkait secara langsung, proses pendampingan di tingkat *gampong* masih mampu mendukung keberlangsungan usaha BUMG penerima bantuan modal.


Berdasarkan hasil penelitian, pendampingan dan monitoring dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* telah berjalan, meskipun belum sepenuhnya dilakukan secara langsung oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG). Pada praktiknya, pendampingan lebih banyak dilaksanakan oleh aparat desa, yang berperan dalam membantu pengelolaan administrasi dan keuangan BUMG. Para direktur BUMG menyatakan bahwa selama pelaksanaan pendampingan tidak terdapat kendala yang berarti dan koordinasi yang terjalin berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa pendampingan di tingkat *gampong* cukup mendukung keberlangsungan usaha BUMG, namun tetap diperlukan penguatan peran instansi terkait agar pelaksanaan pendampingan dan monitoring dapat berjalan lebih optimal dan terarah sesuai dengan tujuan program pemberdayaan ekonomi.

4.2.3. Mekanisme Pengelolaan BUMG

Mekanisme pengelolaan BUMG merupakan proses penting dalam memastikan bahwa bantuan modal usaha yang diterima dapat dimanfaatkan secara efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan BUMG mencakup perencanaan jenis usaha, pelaksanaan kegiatan usaha, pengelolaan keuangan, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dalam pelaksanaannya, BUMG dikelola oleh pengurus yang telah ditetapkan melalui musyawarah *gampong* dan bertanggung jawab terhadap aparat desa serta lembaga terkait. Mekanisme pengelolaan ini bertujuan agar kegiatan usaha berjalan sesuai dengan rencana, transparan, dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi *gampong* dan *mustahik* penerima program.

Hasil pengamatan terhadap BUMG yang menjadi lokasi penelitian menunjukkan bahwa dalam pengelolaannya telah dibentuk struktur organisasi yang jelas. Para direktur BUMG menjelaskan bahwa pengelolaan usaha tidak dilakukan secara perorangan, tetapi dijalankan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan struktur yang telah ditetapkan. Struktur tersebut umumnya terdiri atas direktur, sekretaris, dan bendahara, serta unit-unit usaha sesuai dengan jenis kegiatan yang dijalankan. Dengan adanya struktur pengelolaan ini, pelaksanaan kegiatan usaha dapat berjalan lebih terarah, koordinatif, dan memudahkan proses pengawasan serta pertanggungjawaban dalam pengelolaan BUMG.

Gambar 4.8.
Bagan Struktur Pengurus BUMG



Sumber: Data Diolah (2026)

Dalam mekanisme pengelolaan BUMG, kegiatan usaha dibagi ke dalam beberapa unit usaha sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan di masing-masing *gampong*. Pembagian ke dalam unit-unit usaha ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan usaha. Setiap unit usaha memiliki penanggung jawab yang bekerja di bawah koordinasi pengurus BUMG, khususnya direktur dan bendahara. Dengan adanya pembagian unit usaha tersebut, pengelolaan BUMG dapat berjalan lebih terstruktur, terfokus pada masing-masing bidang usaha, serta mendukung pencapaian tujuan peningkatan ekonomi *gampong* secara berkelanjutan.

Pengelolaan BUMG di *Gampong* Lambaro dilakukan dengan membagi kegiatan usaha ke dalam beberapa unit usaha sesuai dengan potensi yang dimiliki *gampong*. Direktur BUMG Beuna Usaha, Zakia Ulfa, menjelaskan bahwa saat ini BUMG Lambaro mengelola tiga unit usaha utama, yaitu unit jasa parkir, unit jasa *doorsmeer* (cuci kendaraan), serta unit usaha kelontong dan air isi ulang. Pembagian unit usaha tersebut bertujuan untuk mempermudah pengelolaan operasional serta memaksimalkan pemanfaatan potensi ekonomi lokal. Dengan adanya beberapa unit usaha ini, BUMG dapat menjalankan kegiatan usaha secara

lebih terarah dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan *gampong*.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok, penyaluran bantuan modal usaha pada BUMG Beuna Usaha *Gampong* Lambaro difokuskan pada pengembangan unit usaha kelontong dan air isi ulang. Pemilihan unit usaha tersebut didasarkan pada pertimbangan potensi pasar dan kebutuhan masyarakat setempat yang relatif stabil. Bantuan modal digunakan untuk mendukung penyediaan barang dagangan serta sarana pendukung usaha air isi ulang agar kegiatan usaha dapat berjalan lebih optimal. Dengan pemusatan bantuan pada satu unit usaha, pengelolaan modal menjadi lebih terarah dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja usaha serta pendapatan BUMG secara berkelanjutan.

Pengelolaan BUMG di *Gampong* Blang Krueng dilakukan dengan mengembangkan beberapa unit usaha sesuai dengan potensi dan kebutuhan *gampong*. Direktur BUMG Raseuki Po, Muhammad Naufal, menjelaskan bahwa BUMG Blang Krueng mengelola empat unit usaha utama, yaitu unit perkebunan jagung, unit peternakan ayam, unit rumah sewa, serta unit yayasan sekolah. Keberadaan unit yayasan sekolah menjadikan BUMG Blang Krueng sebagai BUMG yang memiliki karakteristik unik dibandingkan BUMG lainnya, karena tidak hanya bergerak di bidang usaha ekonomi produktif, tetapi juga berkontribusi langsung pada sektor pendidikan masyarakat *gampong*. Pembagian unit usaha tersebut menunjukkan adanya diversifikasi kegiatan usaha yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian ekonomi *gampong* sekaligus memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok, bantuan modal usaha yang diberikan kepada BUMG Raseuki Po *Gampong* Blang Krueng difokuskan pada pengembangan unit usaha kantin sekolah yang berada di bawah unit yayasan sekolah. Bantuan tersebut digunakan untuk pembangunan dan

pengadaan sarana pendukung operasional kantin sekolah agar dapat berfungsi secara optimal. Pemilihan unit kantin sekolah sebagai sasaran bantuan didasarkan pada potensi keberlanjutan usaha serta kebutuhan lingkungan sekolah sebagai pasar yang relatif stabil. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan unit usaha kantin sekolah mampu meningkatkan pendapatan BUMG sekaligus memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat *gampong*, khususnya dalam mendukung kegiatan pendidikan.

Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMG, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengelola dalam menjalankan unit-unit usaha yang dikembangkan. Kendala tersebut muncul seiring dengan proses pengelolaan usaha yang terus berjalan dan berkembang di tingkat *gampong*. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha, tetapi juga membutuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pengelolaannya. Oleh karena itu, identifikasi terhadap kendala menjadi bagian penting untuk memahami secara menyeluruh bagaimana mekanisme pengelolaan BUMG dijalankan dalam program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*.

Putra Misbah, S.HI. menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan BUMG terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi keberlangsungan dan perkembangan usaha. Salah satu kendala yang dihadapi adalah terjadinya pergantian kepala desa yang berdampak pada kesinambungan kebijakan dan dukungan terhadap BUMG. Selain itu, pendampingan yang diberikan kepada BUMG dinilai masih belum maksimal sehingga pengelola belum sepenuhnya memperoleh bimbingan yang optimal dalam menjalankan usaha. Kendala lainnya berkaitan dengan mekanisme bagi hasil yang dalam beberapa kasus mengalami keterlambatan, serta kondisi harga produk yang mengalami penurunan di pasar. BUMG juga menghadapi persaingan dengan usaha lain yang sejenis, sehingga

menuntut pengelola untuk lebih meningkatkan kualitas dan strategi pengelolaan usaha agar tetap mampu bertahan dan berkembang.

Beliau menegaskan bahwa berbagai kendala yang dihadapi oleh BUMG merupakan faktor utama yang dapat mengancam keberlangsungan usaha BUMG. Kendala-kendala tersebut, apabila tidak segera ditangani secara serius, berpotensi menyebabkan menurunnya kinerja usaha hingga berujung pada tidak berjalannya kegiatan BUMG. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan BUMG memerlukan dukungan yang berkelanjutan, baik dari sisi kepemimpinan desa, pendampingan kelembagaan, maupun penguatan strategi usaha agar BUMG mampu bertahan dan berkembang dalam menghadapi dinamika ekonomi dan persaingan usaha.

Direktur BUMG Beuna Usaha *Gampong* Lambaro, Zakia Ulfa, menyampaikan bahwa kendala utama yang dihadapi dalam pengelolaan unit usaha adalah keterbatasan lahan. Kondisi lahan yang sempit membatasi pengembangan kapasitas usaha, khususnya pada unit usaha yang membutuhkan ruang produksi dan penyimpanan yang memadai. Keterbatasan lahan tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi BUMG dalam melakukan perluasan usaha serta meningkatkan volume produksi. Oleh karena itu, pengelola BUMG perlu menyesuaikan perencanaan usaha dengan kondisi lahan yang tersedia agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan secara efektif.

BUMG Raseuki Po *Gampong* Blang Krueng tidak menghadapi kendala yang bersifat serius dalam pengelolaan unit usahanya. Direktur BUMG, Muhammad Naufal, menjelaskan bahwa unit usaha yang dikembangkan berupa kantin sekolah relatif berjalan dengan baik karena memiliki pasar yang jelas, yaitu lingkungan sekolah. Kendala yang dihadapi lebih bersifat situasional, yaitu pada saat libur sekolah, kegiatan usaha tidak memperoleh pemasukan karena tidak adanya aktivitas jual beli. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlangsungan

usaha sangat bergantung pada aktivitas sekolah, sehingga pengelola perlu melakukan perencanaan usaha yang menyesuaikan dengan kalender akademik agar pendapatan BUMG tetap dapat terjaga secara optimal.

Berdasarkan pandangan Ibu Cut Mutia selaku *mustahik gampong* Blang Krueng, BUMG di *Gampong* Blang Krueng dinilai telah menjalankan perannya dengan baik dalam mengelola bantuan modal usaha yang bersumber dari Baitul Mal Aceh. Menurutnya, pengelolaan bantuan oleh BUMG dilakukan secara tertib dan memudahkan *mustahik* dalam menerima manfaat yang diberikan. Ibu Cut Mutia juga menilai bahwa peran BUMG dalam mengelola bantuan tersebut sangat membantu *mustahik*, khususnya dalam mendukung usaha kecil yang dijalankannya. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan bantuan modal usaha oleh BUMG dipersepsikan positif oleh penerima manfaat.

Mekanisme pengelolaan BUMG dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* menunjukkan bahwa BUMG telah dikelola melalui struktur organisasi yang jelas dan pembagian unit usaha sesuai dengan potensi masing-masing *gampong*. Setiap BUMG mengembangkan unit usaha yang berbeda-beda, seperti usaha air kemasan, depot isi ulang, ketahanan pangan, perkebunan, peternakan, rumah sewa, hingga kantin sekolah. Penyaluran bantuan modal difokuskan pada unit usaha tertentu yang dinilai memiliki potensi keberlanjutan. Dalam pelaksanaannya, BUMG menghadapi berbagai tantangan yang berbeda di setiap *gampong*, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Meskipun demikian, pengelolaan BUMG tetap berjalan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan dan menunjukkan adanya upaya pengelola dalam menjaga keberlangsungan usaha agar dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian *gampong* dan kesejahteraan masyarakat.

4.2.4. Mekanisme Pembagian Hasil dan Distribusi Manfaat Bagi *Mustahik*

Mekanisme pembagian hasil merupakan bagian penting dalam pengelolaan BUMG karena berkaitan langsung dengan keberlanjutan usaha dan pemanfaatan keuntungan yang diperoleh dari unit-unit usaha yang dijalankan. Pembagian hasil dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMG terhadap penggunaan bantuan modal usaha serta sebagai upaya untuk memastikan bahwa keuntungan usaha dapat dimanfaatkan secara adil dan transparan. Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil disesuaikan dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam pengelolaan BUMG dan diarahkan untuk mendukung pengembangan usaha, operasional BUMG, serta kepentingan *gampong*.

Dalam mekanisme pembagian hasil, BUMG melakukan pencatatan dan evaluasi keuangan melalui sistem tutup buku secara berkala. Tutup buku dilakukan dalam periode triwulan, semester, dan tahunan sebagai dasar untuk mengetahui jumlah pendapatan, pengeluaran, serta keuntungan yang diperoleh dari unit-unit usaha yang dijalankan. Melalui proses tutup buku tersebut, pengelola BUMG dapat menilai kinerja usaha secara periodik dan menentukan pembagian hasil sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Mekanisme ini bertujuan untuk menjaga transparansi pengelolaan keuangan serta memastikan bahwa hasil usaha BUMG dapat dikelola secara tertib dan akuntabel.

Pengelolaan keuangan BUMG Raseuki Po *Gampong* Blang Krueng dilakukan melalui evaluasi keuangan secara tahunan. Direktur BUMG, Muhammad Naufal, menjelaskan bahwa evaluasi tersebut dilaksanakan satu kali dalam satu tahun dan diikuti dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban hasil usaha yang disampaikan kepada Baitul Mal Aceh, meskipun penyampaian laporan tersebut tidak bersifat wajib. Penyusunan laporan ini dilakukan sebagai bentuk transparansi dan tanggung jawab pengelola BUMG terhadap penggunaan bantuan modal usaha yang telah diterima. Mekanisme tersebut menunjukkan

adanya kesadaran pengelola BUMG dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan meskipun belum diatur secara formal sebagai kewajiban.

Dalam mekanisme pembagian hasil usaha, keuntungan yang diperoleh dari unit-unit usaha BUMG dibagikan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam kesepakatan pengelolaan BUMG. Penentuan persentase pembagian hasil dilakukan setelah dilakukan evaluasi keuangan dan perhitungan keuntungan usaha pada periode tertentu. Sistem pembagian berdasarkan persentase ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil usaha dapat dialokasikan secara proporsional bagi kebutuhan pengembangan usaha, operasional BUMG, serta kepentingan *gampong*. Dengan adanya pembagian hasil yang didasarkan pada persentase, pengelolaan keuangan BUMG diharapkan dapat berjalan secara transparan dan terencana.

Direktur BUMG Beuna Usaha *Gampong* Lambaro, Zakia Ulfa, menjelaskan bahwa mekanisme pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan persentase yang telah ditetapkan dalam pengelolaan BUMG. Pembagian hasil tersebut terdiri atas 30 persen dialokasikan kepada Baitul Mal *Gampong* yang selanjutnya disalurkan kepada *mustahik*, 30 persen dialokasikan sebagai pendapatan desa, 20 persen digunakan untuk pengembangan usaha BUMG, serta 15 persen diberikan kepada pengurus BUMG sebagai bentuk penghargaan atas pengelolaan usaha. Pola pembagian hasil ini menunjukkan bahwa keuntungan usaha tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan BUMG, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

Hasil usaha yang dialokasikan kepada Baitul Mal *Gampong* kemudian disalurkan kepada *mustahik* dalam bentuk bantuan sembako. Penyaluran sembako tersebut disesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh dari hasil usaha BUMG pada periode tertentu. Mekanisme ini menunjukkan bahwa distribusi hasil

usaha dilakukan secara fleksibel dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUMG, sehingga bantuan yang diberikan kepada *mustahik* tetap dapat disalurkan secara berkelanjutan sesuai dengan kondisi pendapatan yang tersedia.

Sementara itu mekanisme pembagian hasil usaha pada BUMG Raseuki Po *Gampong* Blang Krueng dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati dalam pengelolaan BUMG. Hasil usaha dibagi sebesar 40 persen dialokasikan untuk *mustahik*, 30 persen digunakan untuk pengembangan dan operasional BUMG, serta 30 persen dialokasikan sebagai pendapatan desa. Pola pembagian hasil ini menunjukkan bahwa keuntungan usaha tidak hanya dimanfaatkan untuk keberlangsungan BUMG, tetapi juga diarahkan untuk mendukung kesejahteraan *mustahik* serta kontribusi terhadap pendapatan *gampong*. Bagian hasil yang disalurkan kepada *mustahik* diberikan dalam bentuk uang tunai dan disesuaikan dengan pendapatan yang diperoleh BUMG pada periode tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Cut Mutia selaku *mustahik* di *Gampong* Blang Krueng, proses penerimaan hasil dari BUMG dilakukan secara sederhana tanpa melalui tahapan verifikasi berkas yang rumit, karena data *mustahik* telah terlebih dahulu didata oleh pihak *gampong*. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme pembagian hasil kepada *mustahik* dilaksanakan secara langsung dan terkoordinasi dengan pemerintah *gampong*, sehingga memudahkan *mustahik* dalam menerima bantuan yang diberikan.

Bantuan yang diterima oleh Ibu Cut Mutia berupa uang tunai yang berasal dari hasil usaha BUMG. Menurutnya, bantuan tersebut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap kondisi ekonominya karena digunakan sebagai tambahan modal usaha dalam membuat dan menjual kue. Dalam proses penerimaan bantuan tersebut, Ibu Cut Mutia menyatakan tidak mengalami kendala atau hambatan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa distribusi

manfaat dari hasil usaha BUMG di *Gampong* Blang Krueng telah berjalan dengan lancar serta memberikan manfaat langsung bagi *mustahik*.

Mekanisme pembagian hasil usaha BUMG dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* dilakukan berdasarkan persentase yang telah disepakati oleh masing-masing BUMG sesuai dengan kondisi dan karakteristik unit usaha yang dijalankan. Pembagian hasil tidak hanya dialokasikan untuk pengembangan dan operasional BUMG serta pendapatan desa, tetapi juga diarahkan kepada *mustahik* sebagai bentuk distribusi manfaat dari kegiatan usaha. Bentuk distribusi kepada *mustahik* dilakukan dengan cara yang berbeda-beda, yaitu dalam bentuk sembako maupun uang tunai, serta disesuaikan dengan besaran pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha tidak hanya berorientasi pada penguatan usaha BUMG, tetapi juga memiliki fungsi sosial dalam mendukung kesejahteraan *mustahik* di tingkat *gampong*.

4.2.5. Dampak Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok

Berbasis *Gampong* Oleh BUMG Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* oleh BUMG dapat dilihat dari perubahan yang terjadi pada kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat *gampong*, khususnya *mustahik* sebagai penerima manfaat. Program ini tidak hanya berfungsi sebagai bantuan modal usaha, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan unit-unit usaha BUMG. Pengelolaan bantuan modal yang dijalankan oleh BUMG memberikan kontribusi dalam menciptakan aktivitas ekonomi produktif, meningkatkan pendapatan *gampong*, serta memperluas distribusi manfaat kepada masyarakat. Dengan demikian, program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap dan berkelanjutan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putra Misbah, S.H.I., Dampak pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* oleh BUMG memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan bentuk pemberdayaan masyarakat lainnya. Program ini tidak hanya memberikan bantuan secara langsung kepada individu, tetapi dikelola melalui kelembagaan BUMG sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat *gampong*, khususnya *mustahik*. Pengelolaan bantuan modal melalui unit-unit usaha produktif memungkinkan terciptanya kegiatan ekonomi yang berkelanjutan serta distribusi manfaat yang terus berlangsung seiring dengan perkembangan usaha. Dengan mekanisme tersebut, program ini tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan usaha bersama di tingkat *gampong*.

Beliau menyampaikan bahwa Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* tidak secara langsung ditujukan untuk menjadikan *mustahik* sebagai pelaku usaha produktif. Program ini lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar *mustahik* melalui distribusi manfaat yang bersifat konsumtif, seperti bantuan uang tunai atau sembako yang berasal dari hasil pengelolaan usaha BUMG. Dengan demikian, manfaat yang diterima *mustahik* diarahkan untuk membantu meringankan beban ekonomi sehari-hari, sementara kegiatan usaha produktif tetap dikelola oleh BUMG sebagai lembaga pengelola program di tingkat *gampong*. Hal ini menunjukkan bahwa program tersebut menempatkan BUMG sebagai instrumen pengelolaan usaha, sedangkan *mustahik* sebagai penerima manfaat dari hasil usaha yang dijalankan.

Menurut Bapak Putra Misbah, S.H.I., dan para direktur BUMG Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* memosisikan *mustahik* sebagai bagian dari pihak yang memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan usaha BUMG, sehingga secara tidak langsung menjadikan *mustahik* sebagai “investor”

di *gampongnya* sendiri. Hal ini karena *mustahik* menerima bagian dari hasil usaha yang dijalankan oleh BUMG, meskipun mereka tidak terlibat langsung dalam pengelolaan unit usaha tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa *mustahik* tidak hanya menjadi penerima bantuan semata, tetapi turut merasakan manfaat dari aktivitas ekonomi yang berkembang di *gampong*. Dengan demikian, program ini membangun keterkaitan antara kegiatan usaha BUMG dan kesejahteraan *mustahik* melalui distribusi hasil yang bersumber dari usaha bersama di tingkat *gampong*.

Hasil wawancara dengan para direktur BUMG menunjukkan bahwa tenaga kerja yang dilibatkan dalam pengelolaan unit-unit usaha BUMG berasal dari masyarakat *gampong* setempat. Keterlibatan masyarakat lokal sebagai karyawan mencerminkan bahwa kegiatan usaha BUMG tidak hanya berorientasi pada pengembangan usaha, tetapi juga membuka peluang kerja bagi warga *gampong*. Kondisi ini memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat serta memperkuat partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi *gampong*. Dengan demikian, pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* oleh BUMG turut berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong perputaran ekonomi di tingkat *gampong*.

Menurut Bapak Putra Misbah, S.HI., pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* turut memberikan kontribusi dalam menambah lapangan kerja bagi masyarakat *gampong*. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh BUMG membutuhkan tenaga kerja untuk mendukung operasional unit-unit usaha, sehingga membuka kesempatan bagi masyarakat setempat untuk terlibat secara langsung. Kondisi ini menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha tidak hanya memberikan manfaat dalam bentuk distribusi hasil kepada *mustahik*, tetapi juga berperan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat *gampong*.

Dampak pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* terlihat secara nyata pada BUMG Raseuki Po *Gampong* Blang Krueng. Unit usaha kantin sekolah yang dikembangkan mempekerjakan masyarakat Blang Krueng sebagai tenaga kerja dalam kegiatan operasional sehari-hari. Selain itu, bahan dan barang dagangan yang dijual di kantin sekolah sebagian besar diperoleh dari masyarakat *gampong* setempat, seperti kue dan produk makanan lainnya. Pola ini menunjukkan adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam rantai kegiatan usaha BUMG, baik sebagai pekerja maupun sebagai penyedia barang. Dengan demikian, keberadaan unit usaha BUMG tidak hanya meningkatkan pendapatan BUMG, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di tingkat *gampong* serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Menurut Ibu Cut Mutia, pengelolaan bantuan modal usaha melalui BUMG tidak hanya memberikan manfaat bagi dirinya secara pribadi, tetapi juga berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Program ini membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari serta mendorong tumbuhnya usaha kecil di *gampong*. Hal tersebut menunjukkan bahwa peran BUMG dalam mengelola bantuan modal usaha turut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong* secara umum.

Dampak pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* oleh BUMG terhadap kesejahteraan masyarakat menunjukkan bahwa program ini memberikan manfaat ekonomi dan sosial di tingkat *gampong*. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan oleh *mustahik* melalui distribusi hasil usaha dalam bentuk uang tunai maupun sembako untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga melalui terciptanya lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Pengelolaan usaha BUMG melibatkan masyarakat *gampong* sebagai tenaga kerja serta sebagai penyedia barang dan jasa, sehingga mendorong perputaran ekonomi

lokal. Program ini memiliki karakteristik yang berbeda dari bentuk pemberdayaan lainnya karena manfaatnya diperoleh dari hasil usaha bersama yang dikelola oleh BUMG, bukan dari bantuan langsung yang bersifat produktif kepada individu *mustahik*. Dengan demikian, pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara bertahap melalui mekanisme usaha kolektif dan distribusi manfaat yang berkelanjutan.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1. Mekanisme Pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pendampingan dengan melibatkan DPMG, serta evaluasi program secara berkelanjutan dengan melibatkan BUMG sebagai pengelola dana zakat produktif. Temuan ini sejalan dengan penelitian Makraja (2022), yang menegaskan bahwa pengelolaan zakat sebagai instrumen ekonomi Islam harus dilaksanakan secara terstruktur dan profesional agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi *mustahik*. Makraja juga menjelaskan bahwa zakat memiliki fungsi strategis tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang membutuhkan sistem pengelolaan yang baik melalui lembaga yang memiliki kapasitas manajerial dan kelembagaan yang kuat.

Dalam konteks penelitian ini, keterlibatan BUMG sebagai pengelola dana zakat produktif menunjukkan adanya penguatan peran lembaga ekonomi *gampong* dalam mendukung pendayagunaan zakat secara produktif. Hal ini memperlihatkan bahwa pengelolaan program tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan semata, tetapi juga pada pengembangan unit usaha yang

mampu menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi *mustahik*. Temuan tersebut sejalan dengan pandangan Makraja yang menyatakan bahwa zakat produktif harus diarahkan pada aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan nilai tambah serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, mekanisme pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* oleh Baitul Mal Aceh telah mencerminkan prinsip pengelolaan zakat produktif yang berorientasi pada produktivitas, keberlanjutan, dan peningkatan kesejahteraan *mustahik*.

4.3.2. Mekanisme Pembagian Hasil dan Distribusi Manfaat bagi *Mustahik*

Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme pembagian hasil dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* dilakukan melalui pengelolaan usaha oleh BUMG sebagai lembaga ekonomi *gampong*. Dana bantuan yang diberikan oleh Baitul Mal Aceh tidak disalurkan langsung kepada individu *mustahik*, melainkan dikelola oleh BUMG dalam bentuk unit usaha produktif. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut kemudian dibagi ke dalam beberapa poin, yaitu untuk pendapatan asli *gampong*, untuk penguatan kelembagaan BUMG, serta untuk distribusi manfaat kepada masyarakat, khususnya *mustahik*. Pola ini menunjukkan bahwa pembagian hasil tidak hanya berorientasi pada bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk menjaga keberlanjutan usaha dan memperkuat kapasitas ekonomi *gampong*.

Selanjutnya, distribusi manfaat kepada *mustahik* dilakukan berdasarkan data yang telah ditetapkan oleh pihak *gampong* tanpa melalui proses verifikasi berkas yang berulang. Hasil wawancara dengan Ibu Cut Mutia sebagai *mustahik* menunjukkan bahwa bantuan yang diterima dalam bentuk uang tunai digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar sekaligus sebagai tambahan modal usaha kecil, seperti usaha pembuatan kue. Informan juga menyampaikan bahwa selama menerima hasil dari BUMG tidak ditemukan kendala dalam proses pembagian

manfaat. Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, mekanisme ini juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat *gampong* secara umum melalui penciptaan lapangan kerja dan perputaran ekonomi lokal. Dengan demikian, mekanisme pembagian hasil dalam program ini mencerminkan model pengelolaan zakat produktif yang tidak hanya berfokus pada *mustahik*, tetapi juga mendukung pendapatan *gampong* dan keberlanjutan BUMG sebagai lembaga ekonomi desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan dan pembagian hasil dalam Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh melalui BUMG tidak hanya memberikan manfaat kepada *mustahik*, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan kelembagaan BUMG dan peningkatan pendapatan asli *gampong*. Temuan ini selaras dengan penelitian Anggela et al, (2023) yang menyatakan bahwa partisipasi modal, kerja sama usaha, serta keuntungan BUMDes berpengaruh terhadap pendapatan asli desa. Dalam konteks penelitian ini, keuntungan usaha yang dikelola oleh BUMG juga dialokasikan untuk kepentingan desa sehingga mendukung pembangunan ekonomi lokal dan memperkuat peran BUMG sebagai lembaga ekonomi desa.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Soekarno Putra et al, (2023) yang menemukan bahwa modal usaha, pelatihan usaha, dan pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan *mustahik* di BAZNAS Se-Eks Karesidenan Kedu. Dalam penelitian ini, distribusi manfaat kepada *mustahik* dilakukan melalui pembagian hasil usaha BUMG dalam bentuk bantuan tunai yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar serta mendukung usaha kecil yang dijalankan *mustahik*. Hal tersebut menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* tidak hanya berdampak pada pengembangan BUMG, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan

mustahik. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa pengelolaan dana berbasis usaha produktif dapat memberikan dampak ekonomi baik bagi kelembagaan desa maupun bagi masyarakat penerima manfaat.

4.3.3. Dampak Program Bantuan Modal Usaha Terhadap Pengembangan BUMG

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* memberikan kontribusi terhadap pengembangan BUMG, baik dari sisi aktivitas usaha maupun keterlibatan masyarakat *gampong* sebagai tenaga kerja dan penyedia barang atau jasa. Temuan ini mendukung teori BUMG sebagai lembaga ekonomi *gampong* yang berfungsi mengelola potensi lokal dan meningkatkan pendapatan *gampong* melalui unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan adanya bantuan modal dari Baitul Mal Aceh, BUMG memiliki peluang untuk memperluas usaha dan memperkuat kapasitas kelembagaan, meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan modal dan sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa program memiliki pengaruh positif terhadap keberlangsungan dan perkembangan BUMG.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Amelia et al., (2020) yang menyimpulkan bahwa penyaluran dana zakat produktif melalui program TALA Makmur BAZNAS Kabupaten Tanah Laut memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap perkembangan usaha yang dikelola secara produktif. Dalam konteks penelitian ini, Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh melalui BUMG juga menunjukkan bahwa bantuan modal usaha berpengaruh terhadap pengembangan BUMG sebagai lembaga ekonomi *gampong*. Bantuan modal yang dikelola secara kelembagaan memungkinkan BUMG untuk menjalankan unit-unit usaha secara

lebih terstruktur, meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha, serta memperkuat peran BUMG dalam menggerakkan perekonomian *gampong*. Meskipun tidak seluruh penelitian sebelumnya secara langsung mengkaji program bantuan modal usaha yang dikelola melalui BUMG, temuan ini memperkuat hasil penelitian terdahulu bahwa pengelolaan zakat produktif berbasis usaha dapat mendorong perkembangan kelembagaan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

4.3.4. Dampak Program Bantuan Modal Usaha Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Dampak program terhadap *mustahik* terlihat dari terpenuhinya kebutuhan dasar serta adanya tambahan penghasilan yang diperoleh melalui distribusi hasil usaha BUMG. Temuan ini sejalan dengan tujuan zakat produktif yang tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif, tetapi juga sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat *gampong* dalam aktivitas usaha BUMG menunjukkan adanya penciptaan lapangan kerja di tingkat lokal, sehingga program ini turut berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dengan demikian, program bantuan modal usaha berbasis *gampong* melalui BUMG tidak hanya berdampak pada *mustahik* sebagai penerima manfaat langsung, tetapi juga pada masyarakat *gampong* secara keseluruhan.

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian Ketmoen et al., (2024) yang menyatakan bahwa revitalisasi manajemen BUMDes Desa Tunoe memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesiapan sumber daya manusia dalam mengelola usaha desa secara profesional dan berkelanjutan. Dalam penelitian ini, Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* yang dikelola oleh Baitul Mal Aceh melalui BUMG juga menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan usaha sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, kejelasan struktur organisasi, serta kemampuan BUMG dalam mengelola modal

usaha dan memanfaatkan potensi lokal sebagai dasar pengembangan unit usaha produktif. Bantuan modal usaha yang disertai dengan pendampingan memungkinkan BUMG menjalankan kegiatan usaha secara lebih terarah dan terorganisir.

4.4. Berbagai Harapan Terhadap Program Bantuan Modal Usaha

Kelompok Berbasis *Gampong*

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, terdapat berbagai harapan terhadap pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* agar dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan. Para informan berharap program ini tidak hanya mampu memberikan manfaat jangka pendek bagi *mustahik*, tetapi juga dapat memperkuat kemandirian ekonomi *gampong* melalui pengelolaan usaha yang profesional, transparan, dan berkesinambungan. Selain itu, diperlukan peningkatan kualitas pendampingan, pengawasan, serta penguatan kapasitas pengelola BUMG agar unit-unit usaha yang dijalankan dapat berkembang dan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat.

Bapak Putra Misbah menyampaikan harapan agar BUMG mampu berkembang menjadi lembaga usaha yang produktif dan memiliki kemandirian dalam pengelolaannya. BUMG diharapkan tidak hanya sekadar ada secara administratif, tetapi benar-benar aktif menjalankan unit-unit usaha yang dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat *gampong*. Dengan berfungsinya BUMG secara optimal, masyarakat diharapkan tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, melainkan dapat mengandalkan BUMG sebagai penggerak utama perekonomian *gampong*. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan BUMG diharapkan menjadi sarana penguatan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kemandirian masyarakat secara berkelanjutan.

Selain itu, Pak Edi Fadhil, S.H., menyampaikan harapan agar BUMG dapat berkembang menjadi BUMG model bagi *gampong-gampong* lainnya di Aceh. BUMG tidak hanya diharapkan mampu mempertahankan unit usaha yang sudah berjalan, tetapi juga terus berkembang dengan menambah unit-unit usaha baru (multiunit) sesuai dengan potensi dan kebutuhan *gampong*. Dengan menjadi BUMG model, keberadaan BUMG diharapkan dapat menjadi contoh pengelolaan usaha desa yang profesional, mandiri, dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong *gampong* lain untuk mengembangkan BUMG secara lebih optimal dalam mendukung perekonomian masyarakat.

Ibu Cut Mutia berharap agar Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* yang dikelola melalui BUMG dapat terus dilanjutkan secara berkelanjutan. Menurutnya, keberlanjutan program sangat penting agar manfaat yang dirasakan oleh *mustahik* tetap dapat diterima tanpa adanya kendala yang menyebabkan program tersebut terhenti. Harapan ini menunjukkan bahwa program tersebut dinilai memiliki peran penting dalam mendukung kesejahteraan ekonomi masyarakat *gampong*.

Berdasarkan berbagai pandangan informan, harapan terhadap pengelolaan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* diarahkan pada terwujudnya BUMG yang produktif, aktif, dan mandiri dalam mengelola unit-unit usahanya. BUMG diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai pengelola bantuan modal, tetapi juga mampu menjadi penggerak utama perekonomian *gampong* sehingga masyarakat tidak lagi bergantung pada pihak luar dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain itu, BUMG juga diharapkan berkembang menjadi BUMG model yang memiliki lebih dari satu unit usaha (multiunit) serta mampu menjadi contoh bagi *gampong* lain dalam pengelolaan usaha desa yang profesional dan berkelanjutan. Dengan demikian, program bantuan modal usaha

kelompok berbasis *gampong* diharapkan dapat memberikan dampak jangka panjang bagi kemandirian ekonomi *gampong* dan kesejahteraan masyarakat.



BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis gampong yang dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Kabupaten Aceh Besar, dapat disimpulkan bahwa program ini telah dijalankan melalui mekanisme yang terstruktur, mulai dari penentuan BUMG penerima bantuan, pengajuan proposal usaha, penyaluran modal, hingga pelaporan pertanggungjawaban. Pengelolaan bantuan modal dilakukan secara kelembagaan oleh BUMG melalui unit-unit usaha produktif yang disesuaikan dengan potensi masing-masing gampong. Program ini berkontribusi terhadap pengembangan BUMG, baik dari sisi penguatan kelembagaan, peningkatan aktivitas usaha, maupun perluasan peran BUMG sebagai penggerak ekonomi gampong.
2. Selanjutnya, dari sisi dampak terhadap mustahik, program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis gampong memberikan manfaat secara tidak langsung melalui hasil usaha yang dikelola oleh BUMG. Mustahik memperoleh distribusi manfaat dalam bentuk bantuan tunai maupun kebutuhan pokok yang bersumber dari keuntungan unit usaha BUMG. Program ini membantu meringankan beban ekonomi mustahik serta membuka peluang kerja bagi masyarakat gampong yang terlibat dalam unit usaha BUMG. Dengan demikian, program ini tidak hanya berfungsi sebagai pendayagunaan zakat produktif, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat gampong secara berkelanjutan.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengelolaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok berbasis *gampong* ke depan.

1. Bagi Baitul Mal Aceh diharapkan dapat memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan bantuan modal usaha yang dijalankan oleh BUMG, khususnya dalam aspek keberlanjutan usaha dan distribusi manfaat kepada *mustahik*. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dengan DPMG dan pemerintah *gampong* agar mekanisme pendampingan dan monitoring dapat berjalan lebih optimal serta terstruktur.
2. Bagi DPMG diharapkan dapat meningkatkan intensitas pendampingan dan pelatihan kepada aparatur BUMG, baik dalam hal manajemen usaha, pencatatan keuangan, maupun pengembangan unit usaha sesuai potensi *gampong*. Pendampingan yang berkelanjutan sangat diperlukan agar BUMG mampu mengelola bantuan modal secara profesional dan mengurangi risiko kegagalan usaha akibat keterbatasan kemampuan sumber daya manusia.
3. Bagi BUMG diharapkan dapat memperkuat tata kelola organisasi dan meningkatkan kapasitas pengelola dalam mengelola unit-unit usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Selain itu, BUMG perlu lebih aktif dalam mengembangkan inovasi usaha serta memperluas jaringan kerja sama dengan masyarakat *gampong* agar manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat dirasakan secara lebih luas, khususnya oleh *mustahik*.
4. Bagi Pemerintah *gampong* diharapkan dapat memberikan dukungan yang lebih konsisten terhadap keberlangsungan BUMG, baik dalam bentuk

kebijakan, fasilitas, maupun pendampingan administrasi. Stabilitas kepemimpinan dan komitmen pemerintah *gampong* menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan program bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*.

5. Bagi Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam aspek keberlanjutan usaha BUMG, efektivitas pendampingan, serta perbandingan dampak program di berbagai *gampong* atau kabupaten.



DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, FZ., & Permana, MYG. (2024). Peran Distribusi Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Kampung Zakat Terpadu Jember. *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 18(2), 173-190.
- Afina, KN., & Cahyono, E. (2024). Bagaimana Kinerja Amil Memengaruhi Hubungan Antara Penyaluran Bantuan Modal Usaha Program Zakat Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq? Suatu Tinjauan Konseptual. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 216–224.
- Aisyah, R., Putri, M., Wiguna, AP., Zaki, M., & Wismanto. (2024). Transformasi Zakat: Digitalisasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Zakat di Era Modern. *Akhlaq : Jurnal Pendidikan Agama Islam dan Filsafat*, 2(1), 57–64.
- Al Mawardi., Isnaini., Suib, M., & Mustaqim. (2021). Strategi Optimalisasi Distribusi Zakat Produktif: Studi Terhadap Baitul Mal Kota Lhokseumawe. *Jurnal porsiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe*, 5(1), 59–69.
- Al-labiyah, AT., Aulia, LN., Annisa, NA., & Sari, LP. (2023). Peran ZIS Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal Islamic Economics and Business Review*, 2(2), 168–185.
- Amelia, N., Machfiroh, IS., & Fitriyani, Y. (2020). Analisis Pengaruh Penyaluran Dana Zakat Terhadap Perkembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Mustahik. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 45–51.
- Anandhi, AK., & Muhtadi. (2023). Peran Baznas dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik. *Jurnal Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, 4(2), 118–128.
- Andina, W., & Wahyudi, A. (2024). Upaya Pengentasan Kemiskinan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Islami. *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 9(1), 69–80.
- Anggela, A., Syafitri, W., & Bintoro, NS. (2023). The Effect Of Bumdes Capital Inclusion And Profits On Original Village Income (Pades). *Journal Brawijaya Economics and Finance International Conference (BEFIC)*, 105–111.
- As'adi. (2025). Analisis Standar Perhitungan Zakat Profesi pada Baitul Mal Aceh. *Jurnal Ilmiah Guru Madrasah (JIGM)*, 4(1), 223–242.

- Azhari, R., Alqarni, W., & Nurdin, A. (2021). Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Baitul Mal Di Aceh. *Al Madaris: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman*, 2(1), 1–12.
- Badan Amil Zakat Nasional. (2021). Zakat. <https://baznas.go.id/zakat>.
- Badan Pusat Statistik. (2026). Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi dan Daerah (Persen) 2025. <https://www.bps.go.id/id>.
- Chaerunnisa, R., Muchlis, NA., & Eliza, WN. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242.
- Damiti, SM., Djaafar, L., & Lukum, R. (2025). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat. *KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan*, 5(1), 81–89.
- Dani, R. (2025). Productive Zakat and Distribution Strategies in Improving the Welfare of Mustahik at LAZ DT. Peduli North Sumatera. *Filantropi : Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, 6(1), 21–30.
- Darmawan, MI., & Solekah, NA. (2024). Optimalisasi Penyaluran Zakat , Infak , Sedekah (ZIS) Baznas Kota Pasuruan Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1196–1204.
- Fadli, MR. (2020). Peran Modal Sosial Dalam Pendidikan Sekolah. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 8(2), 152-161.
- Faizah, HN., Meiliyana., & Puspawati, AA. (2023). Implementasi Program Bantuan Modal Usaha dalam Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Bandar Lampung). *Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 5(1), 83–90.
- Fatimah, SA., Santika, G., & Yuliaty, L. (2025). Pengaruh Pemberdayaan Ekonomi Basis Zakat Produktif Terhadap Perekonomian Mustahik. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 6718–6729.
- Fatmawati., Misbahuddin., & Sanusi, MNT. (2024). Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Islam*, 1(6), 52-55 .

- Febrianty, CA., Cahyani, MR., & Rahmasari, M. (2023). Zakat Dalam Perekonomian Modern. *Journal Islamic Education*, 1(4), 498–508.
- Hadi, FQ., Hassana, FA., & Fathan, ME. (2025). Peran Zakat Infaq dan Shadaqah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 2(4), 1854–1864.
- Hafizd, JZ., Khoirudin, A., & Anwar, AF. (2023). Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Keberlanjutan Ekonomi Mustahiq di BAZNAS Kota Cirebon. *Al-Mustafa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 8(1). 112–126.
- Insani, Y., & Hermawan, R. (2023). Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Jombang Melalui Program Z-Mart dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 415–426.
- Jayanti, D. (2022). Analisis Pola Alokasi Zakat, Infak Dan Sedekah Dalam Islam. *Al-Bayan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(2), 147–159.
- Jubaidah, HN., Hermawan, MZ., Rabbany, RK., Triyana, T., & Dzikrayah, F. (2025). Peran Zakat dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial. *Journal Economics and Business Review*, 4(1), 13–29.
- Ketmoen, A., Leki, S., Lawalu, E. M., Susanti, A., Pongge, M. I., Agata, F., & Lado, K. (2024). Revitalisasi manajemen badan usaha milik desa (BUMDes). *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(3), 595–606.
- Kurnianingsih, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153–168.
- Kurniawan, I., Asri, MD., Fitriani, L., & Priatna, R. (2023). Penguatan Kelembagaan BUMDes Untuk Pembangunan Desa Di Kecamatan Rancakalong. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 73–83.
- Kurniawati. (2022). Pendayagunaan Program Bantuan Modal Usaha Dalam Mengentaskan Kemiskinan di Baznas Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 329–338.

- Letis, ZM., Nopus, H., Aprita, IR., Yana, D., Kurnia., & Mistar, EM. (2024). Upaya Peningkatan Pendapatan Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) Siem Melalui Pendampingan pada Kelompok Tani Peternak Sapi. *Jurnal Komunitas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 78–85.
- Makraja, F. (2024). Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia. *Journal of Sharia and Law*, 3(1), 113–126.
- Makraja, F., Afifah, A., Fitriyani, E., & Al-Fajri, M. (2024). Pengelolaan Zakat Di Aceh (Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Baitul Maal), *MAQASID : Jurnal Studi Hukum Islam. Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(2), 65–69.
- Mashur., Riswandi, D., & Sibawaihi, A. (2022). Peran Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (analisis pengembangan Ekonomi Islam). *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 8(4), 634–639.
- Muhammad. (2024). Penyaluran Zakat Secara Langsung Kepada Mustahik. *Jurnal Tahqiq*, 18(2), 57–63.
- Murni, S., Iqbal, M., & Maulana, H. (2022). Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq (Dompot Dhuafa Aceh). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 11(2), 58–67.
- Nasution, FA., & Indra, AP. (2022). Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Baznas Kab. Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1(2), 185–188.
- Nazaruddin. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Kasus Baitul Mal Kota Lhokseumawe). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 13–24.
- Nugraha, A., & Muttaqin, I. (2025). Zakat di Masa Reformasi. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 5(6), 1605-1614.
- Nurfiana., & Sakinah. (2022). Zakat dan Kajiannya di Indonesia. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2). 21-25.
- Parjaman, T., & Enas. (2021). Esai : Penguatan Kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Lembaga Penggerak Pembangunan. *Journal of Management Review*, 5(3), 689 698.

- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 21 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Gampong (BUMG).
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh.
- Permatasari, SDI., Huda, MM., & Swasanti, I. (2025). Analisis Modal Sosial Dalam Pengembangan Program Pemberdayaan Ekonomi Di Lazisnu Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(1), 89-100.
- Prayudi, A., Rosyetti., & Misdawita. (2023). Pengaruh Zakat Konsumtif, Zakat Produktif, Dan Program Keluarga Harapan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Rokan Hulu Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(2), 841–855.
- Purnamasari, L., Ayuniyyah, Q., & Tanjung, H. (2022). Efektivitas zakat produktif dalam peningkatan usaha mustahik (studi kasus baznas kota bogor). *Jurnal Syarikah*, 8(2), 232-244.
- Putra, ES., Priyono, N., & Nilasari, AP. (2023). Pengaruh Modal Usaha , Pelatihan Usaha Dan Pendapatan Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baznas Se-Eks Kerisedenan Kedu. *Jurnalku*, 3(3), 296–310.
- Putri, AAT., Nurlaili, E., & Aprilianti. (2024). Analisis Kebijakan Pengelolaan ZIS untuk Dana Amil di BAZNAS Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(3), 47200-47206.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal.
- Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong.
- Rahmatullah., Kusmin, AF., & Hendrawan. (2023). Studi Literatur: Peran Modal Sosial Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Arajang: Jurnal Ilmu Sosial Politik*, 6(1), 49-58.
- Rahmi., Hamid, E., & Yanita, M. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Pades) Di Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. *Jurnal Ilmiah Sosio-Ekonomika Bisnis*, 25(2), 38–45.
- Raudah, S., & Maulana, MA. (2023). Efektivitas Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai

- Utara (Studi Kasus Pada Desa Danau Cermin , Desa Harusan , dan Desa Sungai Baring). *Jurnal Niara*, 16(2), 408-415.
- Retnowati, MS., Sahputra, J., Firdaus, MI., Sa'diah, Z., & Amir, DF. (2022). Perhitungan Zakat Penghasilan Di Baznas Ponorogo Dalam Perspektif Konsep Zakat Yusuf Qardhawi. *At Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 14(2), 145-152.
- Ridwanto. (2023). *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Hawalah, 2(2), 44–58.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif*. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono., Suwandi., Tasdiq., Muhadi., & Rifa'i, M. (2024). Hubungan Antara Zakat , Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat. *Al-Itibar: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(2), 167–180.
- Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Wafa, R., & Hasibuan, ARG. (2025). Optimalisasi Peran Lembaga Baznas Kabupaten Bekasi Dalam Filantropi Islam: Solusi Ekonomi Sosial Di Era Digital. *Jurnal Gema Patriot MUI Kota Bekasi*, 1(1).
- Wardani, ANK., Yuwono, S., & Salam, A. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Siliwangi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*, 13(2), 95–103.
- Wijaya, N. (2023). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (Studi Kasus: Desa Bojonggede Kecamatan Bojonggede Kabupaten Bogor). *Jurnal Wahana Bina Pemerintah*, 10(1), 42-56.
- Wulandari, I., & Pratama, AAN. (2022). Analisis Pengaruh Dana ZIS (Zakat , Infak , Sedekah), Pertumbuhan Ekonomi , Angka Harapan Hidup , Rata Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita Terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia Periode 2010-2021. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 3301-3309.
- Yahya, M., Rosyetti, & Pailis, EA. (2025). Pengaruh Distribusi Zakat Konsumtif, Zakat Produktif Dan Bantuan Sosial Pangan Terhadap Kemiskinan Pada

Seluruh Kabupaten Di Provinsi Riau. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 8(1), 301-313.

Yuniarif, R., Hilal, S., & Fasa, MI. (2023). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Mensejahterakan Mustahik Atas Dana Zakat Yang Dikelola Baznas Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan (EKSISBANK)*, 7(2), 244–252.

Yunira, RM., Sari, N., & Maulana, H. (2019). Distribusi Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Di Baitul Mal Gampong Lamgugob Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. *Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah*, 3(2), 18-33.

Yustin, EM., & Baroroh, H. (2024). Analysis of village-owned enterprises (BUMDes) welfare : Social capital as moderation. *Optimum: Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*. 14(1), 95 106.

Zannah, L., Maslahah., Maylinda, M., Saputra, MR., & Ridwan, M. (2024). Analisis Macam Macam Zakat Dan Wakaf Dalam Manajemen Filantropi. *Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Agama Islam*, 2(5), 140–153.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Informan Baitul Mal Aceh

A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Dapatkah Bapak/Ibu Jelaskan Mengenai Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* ?
2. Apa Tujuan Baitul Mal Aceh Dalam Melaksanakan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* ?
3. Bagaimana Mekanisme Penentuan BUMG Penerima Bantuan ?
4. Apa Saja Bentuk Bantuan Atau Fasilitas Yang Diberikan Kepada BUMG Melalui Program Ini ?
5. Menurut Bapak/Ibu Apa Kendala Atau Tantangan Yang Dihadapi BUMG Dalam Pelaksanaan Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* ?
6. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Program Bantuan Modal Usaha Kelompok Berbasis *Gampong* Dapat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Di *Gampong* ?
7. Bagaimana Pengaruh Program Ini Terhadap Peningkatan Ekonomi Dan Kemandirian *Mustahik* ?
8. Apa Harapan Baitul Mal Aceh Terhadap Pengembangan Program Zakat Produktif Di Masa Mendatang ?

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Informan Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG)


A. Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Sejak Kapan DPMG bekerjasama dengan Baitul Mal Aceh ?
2. Bagaimana bentuk pendampingan yang diberikan kepada BUMG dan siapa saja pihak yang terlibat dalam pendampingan tersebut ?
3. Bagaimana mekanisme penentuan atau pemilihan BUMG yang berhak menerima bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong*?
4. Selain pendampingan, apakah terdapat bentuk pembinaan lain seperti pelatihan yang diberikan kepada BUMG dalam pengelolaan bantuan modal usaha kelompok berbasis *gampong* ?
5. Bagaimana harapan DPMG terhadap pengembangan dan keberlanjutan BUMG ke depan ?



Lampiran 3 Pedoman Wawancara Informan Direktur Badan Usaha Milik Gampong (BUMG)

A. Identitas Informan

Nama :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses BUMG/BMG mendapatkan bantuan modal dari Baitul Mal Aceh ?
2. Apa bentuk bantuan yang diberikan, apakah berupa dana tunai, peralatan, atau pendampingan usaha ?
3. Sejak kapan BUMG/BMG mulai menjalankan usaha dengan bantuan modal tersebut ?
4. Apa tujuan utama BUMG/BMG dalam mengelola bantuan zakat produktif ini ?
5. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana bantuan yang diterima dari Baitul Mal Aceh ?
6. Apakah ada pembagian tugas atau struktur pengelolaan khusus dalam menjalankan usaha ini ?
7. Bagaimana sistem pelaporan atau pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Baitul Mal Aceh ?
8. Apakah ada pendampingan atau monitoring dari pihak Baitul Mal setelah bantuan diberikan ?
9. Bagaimana BUMG/BMG menentukan jenis usaha yang dijalankan agar sesuai dengan potensi *gampong* ?
10. Apakah bantuan modal dari Baitul Mal Aceh membantu meningkatkan pendapatan dan keberlanjutan usaha ?
11. Apakah ada perubahan dalam kesejahteraan atau lapangan kerja di *gampong* setelah program berjalan ?
12. Apa kendala utama yang dihadapi dalam mengelola bantuan modal yang diberikan ?

13. Bagaimana cara BUMG/BMG mengatasi kendala atau masalah yang muncul selama program berjalan ?
14. Apakah terdapat kesulitan dalam proses pelaporan, pengawasan, atau kerja sama dengan Baitul Mal Aceh ?




Lampiran 4 Pedoman Wawancara Informan *Mustahik*

A. Identitas Informan

Nama :

B. Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana proses Bapak/Ibu terpilih sebagai penerima Hasil dari BUMG ?
2. Apakah ada perubahan kondisi ekonomi Anda setelah menerima hasil dari bantuan program ini ?
3. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap Baitul Mal Aceh dan Aparatur *Gampong* dalam mengelola program ini ?
4. Apakah program ini membawa dampak sosial di lingkungan tempat tinggal Anda ?
5. Apa harapan Anda terhadap keberlanjutan program Bantuan Modal Usaha Berbasis *Gampong* kedepannya ?



Lampiran 5 Dokumentasi Wawancara bersama Informan Ahli



Dokumentasi bersama Tenaga Profesional Baitul Mal Aceh



Dokumentasi bersama Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha dan Lembaga Ekonomi *Gampong* Dinas Pemberdayaan Masyarakat *Gampong* (DPMG)

Lampiran 6 Dokumentasi Wawancara bersama Direktur BUMG



Dokumentasi bersama Direktur BUMG Raseuki Po (Blang Krueng)



BUMG Raseuki Po (Blang Krueng)



Dokumentasi bersama Direktur BUMG Beuna Usaha (Lambaro)



AR-RANIRY
BUMG Beuna Usaha (Lambaro)

Lampiran 7 Dokumentasi Wawancara bersama *Mustahik*



Dokumentasi bersama *Mustahik* Gampong Blang Krueng

جامعة الرانيري
AR - RANIRY